

**PERJANJIAN KERJA BORONGAN PADA PEMBUATAN INTERIOR
MASJID DALAM PERSPEKTIF AKAD *AL-IJĀRAH ALA AL-‘AMĀL*
(Suatu Penelitian Di Kabupaten Aceh Barat Daya)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

AHMAD NAJIMI

NIM. 190102066

Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
TAHUN 2023 M/1444 H**

**PERJANJIAN KERJA BORONGAN PADA PEMBUATAN INTERIOR
MASJID DALAM PERSPEKTIF AKAD *AL-IJĀRAH ALA AL- 'AMĀL*
(Suatu Penelitian Di Kabupaten Aceh Barat Daya)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:


AHMAD NAJIMI

NIM. 190102066

Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



Saifullah, Lc., M.A., Ph.D
NIP. 197612122009121002

Pembimbing II,



Riza Afrian Mustaqim, M.H
NIP. 199310142019031013

**PERJANJIAN KERJA BORONGAN PADA PEMBUATAN INTERIOR
MASJID DALAM PERSPEKTIF AKAD *AL-IJĀRAH ALA AL-‘AMĀL*
(Suatu Penelitian Di Kabupaten Aceh Barat Daya)
SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum
Ekonomi Syari’ah


Pada Hari/Tanggal: Rabu, 14 april 2023 M.
23 Ramadhan 1444 H.
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua,



Saifullah, Lc., M.A., Ph.D
NIP. 197612122009121002

Penguji I,




Edi Darmawijaya, S.Ag., M.Ag.
NIP 1970001312007011023

Sekretaris,



Nahara Eriyanti, S.H.I., M.H.
NIDN: 2020029101

Penguji II,



Muhammad Husnul, S.Sy., M.H.I.,
NIP 199006122020121013

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda A



Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jalan Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp: 0651-7552966 – Fax: 0651-7552966
Web: <http://www.ar-raniry.ac.id>

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Najimi
NIM : 190102066
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar- Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:


1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.



Banda Aceh, 11 April 2023
Yang Menyatakan,


Ahmad Najimi

ABSTRAK

Nama : Ahmad Najimi
NIM : 190102066
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : Perjanjian Kerja Borongan Pada Pembuatan Interior Masjid Dalam Perspektif Akad *Al-Ijārah Ala Al- 'Amāl* (Suatu Penelitian Di Kabupaten Aceh Barat Daya)
Jadwal Sidang : 14 april 2023
Tebal Skripsi : 54 Halaman
Pembimbing I : Saifullah, Lc., M.A., Ph.D
Pembimbing II : Riza Afrian Mustaqim, M.H
Kata Kunci : *Perjanjian kerja, borongan, Al-Ijārah Ala Al- 'Amāl,*

Praktek perjanjian kerja Borongan pada pembuatan interior masjid antara pihak CV Serba Na Plafon dengan pihak BKM masjid dilakukan dalam bentuk perjanjian lisan dan kedua pihak telah sepakat terhadap isi perjanjian. Namun, setelah pekerjaan selesai dan kontrak kerja berakhir, terjadi kerusakan pada interior masjid dan pihak BKM masjid meminta pertanggung jawaban kepihak CV Serba Na Plafon. Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana perjanjian kerja antara pihak manajemen BKM Masjid dengan pihak pemborong pada pembuatan interior masjid dan tinjauan akad *al-ijārah ala al-'amāl* terhadap perjanjian dan pelaksanaan pekerjaan desain interior masjid di Kabupaten Aceh Barat Daya. Pertanyaan dalam penelitian ini adalah, 1) Bagaimana perjanjian kerja borongan antara pihak BKM masjid dengan pihak CV Serba Na Plafon, 2) Bagaimana tinjauan akad *al-ijārah ala al-'amāl* terhadap perjanjian dan pelaksanaan pekerjaan interior masjid. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analisis dengan pendekatan normatif sosiologis, dimana data yang diperoleh bersumber dari hasil pengamatan dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil bahwa: *Pertama* perjanjian kerja antara pihak BKM dengan pihak pemborong dilakukan dalam bentuk perjanjian lisan, pada perjanjian tersebut diberikan garansi selama tiga bulan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan ketetapan jika terjadi kerusakan, maka segala kerusakan tersebut tidak menjadi tanggung jawab dari pihak CV Seba Na Plafon. *Kedua* tinjauan akad *al-ijārah ala al-'amāl* terhadap perjanjian dan pelaksanaan pekerjaan desain interior masjid tidak sesuai dengan syarat dan rukun akad *al-ijārah ala al-'amāl*. Dalam implementasinya pihak BKM masjid meminta pertanggung jawaban terhadap kerusakan interior masjid yang dikerjakan oleh pihak CV Serba Na Plafon, yang seharusnya menurut akad *al-ijārah ala al-'amāl* pihak BKM masjid tidak berhak melakukannya karena para pihak harus berpegang pada syarat-syarat yang telah disepakati pada awal perjanjian. Dalam hukum islam, pihak-pihak yang melakukan kerjasama harus tunduk pada kesepakatan-kesepakatan dalam kontrak.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى اله واصحابه ومن والاه،

اما بعد

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta kesehatan kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membimbing kita kealam yang penuh ilmu pengetahuan ini.

Dengan segala kekurangan dan kelemahan akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul **Perjanjian Kerja Borongan Pada Pembuatan Interior Masjid Dalam Perspektif Akad Ijarah *Ala Al-'Amal* (Suatu Penelitian Di Kabupaten Aceh Barat Daya)** Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry serta seluruh staf pengajar dan karyawan yang telah membantu penulis dalam pengurusan administrasi selama menulis skripsi.
2. Bapak Saifullah, Lc., M.A., Ph.D selaku pembimbing I dan Bapak Riza Afrian Mustaqim, M.H selaku pembimbing II, yang telah banyak membantu dan memberikan bimbingan yang terbaik, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan tepat pada waktunya. Semoga Allah selalu memudahkan segala urusan bapak dan ibu.

3. Bapak Dr. iur. Chairul Fahmi, M.A. selaku ketua program studi Hukum Ekonomi Syari'ah (HES) dan serta seluruh staf prodi Hukum Ekonomi Syari'ah. Serta kepada Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Ucapan cinta dan terima kasih sebesar-besarnya penulis utarakan Kepada orang tua saya ayahanda Bakhtiar dan Ibunda Daswati yang telah menyayangi memberikan kasih sayang, dan pendidikan sepenuh hati serta adik-adik Saurul Rifka, Syariful Alfata dan seluruh keluarga yang selalu menemani dan senantiasa mendoakan perjuangan saya selama ini.
5. Abu M Judan Nur guru kami pimpinan Dayah Darul Mukhlisin yang selalu menuntun dan memberikan ilmu, serta seluruh dewan guru sekalian.
6. Para sahabat dan teman-teman seperjuangan yang setia memberikan motivasi dan semangat selama proses menuntut ilmu.
7. Ucapan terima kasih juga kepada seluruh pihak CV Serba Na Plavon dan BKM masjid yang telah membantu memberikan data untuk penulisan skripsi ini.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna yang dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang keilmuan.

Banda Aceh, 11 April 2023
Penulis,

Ahmad Najimi

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	Ṣ	s dengan titik di atasnya	19	غ	gh	
5	ج	J		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di	21	ق	q	

			bawahnya				
7	خ	Kh		22	ك	k	
8	د	D		23	ل	l	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	R		25	ن	n	
11	ز	Z		26	و	w	
12	س	S		27	ه	h	
13	ش	Sy		28	ء	'	
14	ص	Ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	Ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌َ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *hauLa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا/ي	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	Ā
◌ِ ي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī
◌ُ و	<i>Dammah dan wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةَ : *Talḥah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala

- البِرُّ al-birr

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu

- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ / Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm / Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan

dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ عَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- اللهُ الْأُمُوْرُ جَمِيْعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.


Catatan

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar *Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi	61
Lampiran 2 Protokol Wawancara.....	62
Lampiran 3 Verbatim Wawancara	64
Lampiran 4 Protokol Wawancara.....	66
Lampiran 5 Verbatim Wawancara	68
Lampiran 6 Dokumentasi	70



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN	xv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penulisan	7
D. Penjelasan Istilah	8
E. Kajian Pustaka	10
F. Metodologi Penelitian.....	14
1. Pendekatan penelitian	14
2. Jenis penelitian	14
3. Sumber data	15
4. Teknik pengumpulan data	15
5. Objektivitas dan validitas data.....	16
6. Teknik analisis data	17
7. Pedoman penulisan	17
G. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB DUA KONSEP PERJANJIAN KERJA BORONGAN, INTERIOR MASJID, AKAD AL-IJĀRAH ALA AL- ‘AMĀL DAN DASAR HUKUMNYA.....	19
A. Akad <i>Al-Ijārah Ala Al-Amāl</i> Dan Dasar Hukumnya	19
B. Pendapat Para Fuqaha Tentang Akad <i>Al-Ijārah Ala Al- ‘Amāl</i>	23
C. Mekanisme Pelaksanaan Akad <i>Al-Ijārah Ala Al-Amāl</i> Menurut Ulama Madzhab	25
D. Konsep Perjanjian Kerja Borongan	31
E. Desain Interior Masjid	37
BAB TIGA PERSPEKTIF AKAD AL-IJĀRAH ALA AL-‘AMĀL PADA PERJANJIAN DAN PELAKSANAAN PEKERJAAN DESAIN INTERIOR MASJID (Studi Di Kabupaten Aceh Barat Daya)	39
A. Gambaran Umum CV Serba Na Plafon.....	39

B. Perjanjian kerja borongan antara pihak CV Serba Na Plafon dan pihak BKM masjid	40
C. Spesifikasi atau kualitas pekerjaan yang dihasilkan oleh pihak pemborong pada pekerjaan desain interior masjid di Kabupaten Aceh Barat Daya.....	45
D. Tinjauan akad <i>al-ijārah ala al-‘amāl</i> terhadap praktik perjanjian dan pelaksanaan kerja borongan pada interior masjid.....	48
BAB EMPAT PENUTUP	53
A. Kesimpulan.....	53
B. Saran.....	54
DAFTAR PUSTAKA	56
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	57



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Akad *al-ijārah* secara konseptual telah di kaji oleh para ulama fuqaha yang bersumber dari Al-qur'an dan Hadist. Akad *al-ijārah* telah banyak diimplementasikan oleh manusia di kehidupan sehari-hari dalam hal bermuamalah. Dilihat dari segi objeknya ada dua jenis akad ijarah yang biasa dilakukan oleh manusia, yakni *ijarah* manfaat, seperti sewa-menyewa pada suatu barang, dan *ijarah* amal yang biasa di sebut upah atau tenaga kerja. Pada kajian ini kita akan membahas lebih fokus pada *al-ijārah ala al-'amāl*.

Al-ijārah ala al-'amāl merupakan kegiatan muamalah yang menjadikan pekerjaan atau jasa dari seseorang sebagai *ma'qud alaih*, seperti menyewa/mengupah seseorang untuk membangun sebuah bangunan, menjahit baju dan pekerjaan lainnya. *Ijarah* seperti ini menurut para ulama *fiqh* hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas dan sesuai syari'at. Dalam literatur *fiqh*, para fuqaha dalam beberapa pendapat secara rinci telah membahas mengenai prosedur dalam transaksi akad *al-ijārah ala al-'amāl*.

Menurut Imam Hanafi, *Al-ijārah ala al-'amāl* merupakan transaksi yang dilakukan oleh para pihak untuk memperoleh manfaat terhadap suatu jasa, baik tenaga maupun *skill* dengan imbalan berupa harta yang harus memenuhi rukun dan syarat-syaratnya.¹

Menurut Imam Ahmad Ibnu Hanbal bahwa *al-ijārah ala al-'amāl* merupakan transaksi yang dilakukan oleh para pihak untuk memperoleh manfaat dari suatu jasa, baik berupa tenaga maupun *skill* yang dapat dikatakan sah ketika

¹Muhammad bin Abu Bakar As-Sarakhsi, *Al-Mabsuth*, Juz 6,(CD Room, Al-Fiqh 'ala Al-Madzahib Al-Arba'ah, Silsilah Al-'ilm An-Nafi', seri 9, Al-Ishdar, Al-Awwal, 1426 H). Hlm 319.

memenuhi lafal *al-ijārah* atau sejenisnya serta harus memenuhi rukun dan syarat-syaratnya.²

Menurut Imam Malik, *al-ijārah 'ala al-'amāl* merupakan transaksi yang dilakukan dengan memberikan hak milik atas manfaat suatu barang yang mubah atau boleh untuk dimanfaatkan dalam waktu tertentu dengan imbalan berupa harta yang harus memenuhi rukun dan syarat-syaratnya.³

Menurut Imam Syafi'i bahwa akad *al-ijārah ala al-'amāl* merupakan transaksi yang dilakukan oleh para pihak untuk memperoleh manfaat terhadap suatu jasa, baik tenaga maupun *skill* tertentu yang dapat dimanfaatkan serta diperbolehkan pemanfaatannya dengan imbalan berupa harta yang telah ditentukan yang harus memenuhi rukun dan syarat-syaratnya.⁴

Menurut Ulama Hanafiyah, rukun dan syarat *al-ijārah* hanya ada satu, yaitu ijab dan qabul, yaitu pernyataan dari *mu'jir* dan *musta'jir*.⁵ Sedangkan menurut jumhur ulama, Rukun-rukun dan syarat ijarah ada empat, yaitu *Aqid* (orang yang berakad), *sighat*, upah, dan manfaat.

Saat ini akad menjadi sesuatu yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia, karena manusia adalah makhluk sosial yang selalu hidup berdampingan dengan orang lain untuk memenuhi segala kebutuhannya. Dalam kehidupan sehari-hari, akad *al-ijārah ala al-'amāl* sering di terapkan oleh masyarakat dalam hal bermuamalah. Dalam perkembangannya terdapat berbagai transaksi *muamalah* yang menggunakan akad *al-ijārah ala al-'amāl*. Seperti halnya pada kerja bangunan, dimana pihak pemilik bangunan menyewa tenaga pekerja untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan imbalan berupa upah tertentu.

²Syamsuddin bin Qudamah Al-Maqdisi, *Asy-syarh Al-Kabir*, Juz 3, (Dar Al-Fikr t.t.), hlm. 301.

³Ahmad Wardi Muclisch, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 316.

⁴Taqiyuddin Abu Bakar Bin Muhammad, *Kifayah Al-Akhyar Fi Hilli Ghayah Al-Ikhtisah*, Juz 1, (Dar Al-Ilmi Surabaya t.t), hlm. 249.

⁵Nasrun Haroen, Hlm. 230.

Pada kebiasaannya dalam kontrak suatu pekerjaan, terdapat dua jenis kontrak yang sering dilakukan dikalangan masyarakat, yakni kontrak kerja harian dan kerja borongan. Kedua perjanjian tersebut pada dasarnya sama-sama termasuk dalam kategori akad *al-ijārah ala al-'amāl* yaitu menyewa tenaga/pengupahan.

Kerja borongan merupakan sistem upah yang didasarkan pada suatu pekerjaan sampai selesai, sesuai dengan kesepakatan antara pemberi kerja dengan pekerja. Dalam hal ini, biasanya terdapat pihak pemborong yang berperan sebagai pemimpin para pekerja dalam mengerjakan suatu pekerjaan. Pemberi kerja sepakat untuk menyerahkan pekerjaan pada pihak pemborong untuk mengerjakan suatu pekerjaan sampai selesai. Pemberi kerja hanya perlu memberikan upah yang disepakati untuk melaksanakan sebuah pekerjaan. Kemudian pihak pemborong memperkerjakan beberapa pekerja yang pembayarannya di sesuaikan dengan uang borongan yang telah diberikan oleh pihak pemberi kerja.

Dalam hal ini berbagai pendapat telah menelaah mengenai kerja borongan. Salah satunya menurut Subekti, pemborongan pekerjaan (*aaneming van werk*) merupakan suatu pekerjaan yang dimana adanya pihak yang kompeten untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu terhadap pihak lain yang terikat dalam sebuah perjanjian dengan ketentuan adanya pembayaran upah di akhir masa kerja.⁶

Dalam konsep upah mengupah pada dasarnya *ajir*/tenaga kerja di golongan kedalam dua macam, yakni *ajir*/ tenaga kerja khusus dan *ajir*/ tenaga kerja *musytarak*. Dalam hal ini kerja borongan termasuk kedalam tenaga kerja khusus, dimana pekerja pemborongan disini merupakan orang yang bekerja

⁶Subekti, *pokok-pokok hukum perdata*, (Bandung: PT. Intermasa: 1987), hlm. 174.

pada satu orang untuk masa tertentu dan ia tidak boleh bekerja untuk orang lain selain orang yang telah mempekerjakannya.⁷

Perjanjian kerja termasuk suatu unsur yang penting dalam hubungan kerja, dikarenakan memiliki kekuatan hukum dan juga menjadi bukti tertulis/tidak tertulis jika suatu saat terjadi pelanggaran antara pekerja/*ajir* dan pemberi pekerjaan/*musta'jir*. Perjanjian kerja borongan merupakan suatu perjanjian, dimana pihak yang satu pemborong mengikatkan diri untuk membuat suatu karya/pekerjaan tertentu bagi pihak yang lain, yang memborongkan dengan menerima pembayaran tertentu, dan dimana pihak yang lain yang memborongkan mengikatkan diri untuk memborongkan pekerjaan itu kepada pihak yang satu, pemborong, dengan pembayaran tertentu.⁸

Dalam konsep perjanjian kerja borongan, pada umumnya isi dari perjanjian tersebut, kedua belah pihak harus menyertakan dan menyepakati antara lain perihal upah/harga kontrak kerja borongan, jangka waktu pelaksanaan, mekanisme pembayaran upah serta pertanggung jawaban terhadap kualitas dari pekerjaan yang dihasilkan.

Pekerjaan dengan sistem kerja borongan tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari kerja borongan yakni, pekerjaan yang dapat selesai dengan waktu yang telah di tentukan atau pekerjaan yang dapat di targetkan waktu penyelesaiannya. Ini menjadi salah satu alasan masyarakat pada umumnya memilih perjanjian kerja dengan sistem kerja borongan. Namun, dengan sistem kerja borongan yang pada biasanya memburu waktu pelaksanaan sehingga berakibat rendahnya kualitas barang yang dihasilkan.

Dalam kerja borongan, *skill* sangat menentukan dari kualitas yang di hasilkan. kualitas dari si pekerja sangat menentukan nilai upah yang akan di bayarkan. Setiap *musta'jir* pasti mengharapkan hasil yang bagus dari upah yang

⁷Ahmad Wardi Muclisch, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 333.

⁸Siti Kunarti, Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (Outsourcing) Dalam Hukum Ketenagakerjaan, *Jurnal Dinamika Hukum* (Vol. 9 No. 1 Januari 2009), hlm. 69.

telah diberikan. Salah satu skill yang banyak dibutuhkan saat ini adalah *skill* pada kerja bangunan, yakni pembuatan dan pemasangan desain interior masjid.

Interior masjid merupakan suatu *ornamen* atau bagian hiasan pada masjid, biasanya berupa dalam bentuk corak bunga, kaligrafi dan lain sebagainya. pekerjaan ini memerlukan keahlian khusus, tidak semua orang dapat melakukannya. Biasanya dalam hal ini, pihak BKM masjid akan menggunakan jasa orang lain yang mengerti dan mempunyai *skill* dalam pembuatan interior masjid.

Pada penelitian ini, penulis melakukan panelitian di salah satu tempat pembuatan interior masjid di Aceh Barat Daya, yaitu di CV Serba Na Plafon yang terletak di Desa Lhang, Kecamatan Setia. Pekerjaan borongan pembuatan interior masjid yang dilaksanakan oleh pihak CV Serba Na Plafon dengan pihak BKM masjid di desa Lhang dalam perjanjiannya memuat bahwa, pekerjaan pembuatan dan pemasangan interior masjid dilakukan sampai selesai, dengan sistem pembayaran upahnya bertahap sesuai dengan pekerjaan yang telah diselesaikan. Pembayaran terus berlanjut sampai pekerjaan selesai hingga 100%.⁹

Dalam perjanjian juga disebutkan mengenai jangka waktu pekerjaan, namun tidak dituangkan dalam bentuk tertulis. Pada kerja borongan, dalam hal ini pihak CV Serba Na Plafon tentunya juga memiliki perhitungan waktu atau tenggat penyelesaian pekerjaan. Mereka memperhitungkan/menargetkan tempo pekerjaan berdasarkan upah yang diberikan dan disepakati. Jika pekerjaan melewati batas tempo yang mereka targetkan, maka mereka akan mengalami kerugian, dikarenakan semakin lama siap pekerjaan tersebut, maka semakin

⁹Hasil Wawancara Dengan Pihak BKM Masjid Nurul Yaqin, Pada Tgl 13 Juli 2022 Di Desa Lhang.

lama pula mereka (kepala tukang/pekerja) membayar gaji harian para pekerja yang mereka pekerjakan.¹⁰

Kualitas yang baik tentunya dipengaruhi juga dengan pengawasan yang baik. Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan pihak BKM masjid di Desa Lhang, bahwasanya pada pekerjaan pembuatan interior masjid yang di kerjakan oleh CV Serba Na Plafon, hasil/kualitas dari yang mereka kerjakan tidak maksimal. Hal tersebut mulai terlihat selang beberapa minggu kemudian setelah pekerjaan selesai, mulai dari kualitas *ornamen* interior yang mulai retak hingga sambungannya yang kurang kuat. Dalam perjanjian menyatakan bahwa kerusakan/kesalahan masih menjadi tanggung jawab pihak pekerja jika masih dalam masa kerja/sebelum serah terima. Namun, jika kerusakan terjadi setelah masa kerja/setelah serah terima dari kedua pihak, maka segala kerusakan tersebut di luar tanggung jawab pihak pekerja, kecuali ada itikad baik dari pihak pekerja. Hal ini mengakibatkan pihak BKM masjid mengalami kerugian, karena hasil yang mereka peroleh tidak sesuai yang di perkirakan.¹¹

Berdasarkan penjelasan dari data di atas, hasil dari pekerjaan yang telah dikerjakan oleh pihak CV Serba Na Plafon tidak sesuai kriteria yang telah ditentukan yakni interior yang mudah retak hingga sambungan yg tidak kuat dan tentunya pihak BKM masjid tidak puas dengan hasil tersebut. Dalam hal ini pihak BKM Masjid tidak melakukan pengawasan selama masa pekerjaan berlangsung. Dalam perjanjian menyatakan bahwa jika sudah serah terima pekerjaan, maka segala kerusakan tidak lagi menjadi tanggung jawab pihak CV Serba na plafon, dan jika pihak CV Serba Na Plafon melakukan renovasi atau pekerjaan ulang, tentunya dapat merugikan pihak CV Serba Na plafon. Hal

¹⁰Hasil Wawancara Dengan Tarmidzi, Pekerja CV Serba Na Plafon, Pada Tgl 13 Juli 2022 Di Desa Lhang.

¹¹Hasil Wawancara Dengan Pihak BKM Masjid Nurul Yaqin, Pada Tgl 13 Juli 2022 Di Desa Lhang.

tersebut sudah di luar dari perjanjian dan ketentuan awal yang telah di sepakati di awal.

Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai perjanjian kerja borongan, pertanggung jawaban atas kualitas dan resiko dalam kerja borongan desain interior masjid, dan tinjauan akad *al-ijārah ala al-amāl* terhadap perjanjian kerja borongan desain interior masjid, sehingga penelitian ini penting untuk diteliti secara rinci dalam bentuk proposal skripsi yang berjudul “*Perjanjian Kerja Borongan Pada Pembuatan Interior Masjid Dalam Perspektif Akad al-Ijārah Ala Al-Amāl.(Suatu Penelitian Di Kabupaten Aceh Barat Daya)*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, penulis merumuskan beberapa permasalahan dalam rumusan, yaitu:

1. Bagaimana perjanjian kerja yang disepakati antara pihak manajemen BKM masjid dengan pihak pemborong pada aplikasi desain interior masjid di kabupaten Aceh Barat Daya.
2. Bagaimana tinjauan *akad al-ijārah ala al-‘amāl* terhadap perjanjian dan pelaksanaan pekerjaan desain interior masjid di Kabupaten Aceh Barat Daya.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah pernyataan mengenai apa yang hendak dicapai. Tujuan penelitian ini dicantumkan dengan maksud yang membaca laporan dapat mengetahui dengan pasti apa tujuan peneliti yang sesungguhnya. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui perjanjian kerja yang disepakati antara pihak manajemen BKM masjid dengan pihak pemborong pada aplikasi desain interior masjid di kabupaten Aceh Barat Daya.

2. Untuk mengetahui tinjauan akad *ijārah ala al-‘amāl* terhadap perjanjian dan pelaksanaan pekerjaan desain interior masjid di Kabupaten Aceh Barat Daya.

D. Penjelasan Istilah

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami proposal skripsi ini, maka penulis terlebih dahulu menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul proposal skripsi penulis, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam makna yang saling bertentangan. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan sebagai berikut:

1. Perjanjian Kerja borongan

Menurut Subekti (1983) kontrak atau perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang yang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melakukan suatu hal.¹² Perjanjian kerja borongan adalah perjanjian antara perusahaan pemberi pekerjaan dengan perusahaan penerima pemborongan yang memuat hak dan kewajiban para pihak¹³. Perjanjian pemborongan yang penulis maksud disini adalah perjanjian pemborongan antara pihak kerja pemborongan dengan pihak badan kemakmuran masjid (BKM).

2. Interior masjid

Interior adalah bagian dalam dari sebuah bangunan dibentuk oleh elemen-elemen yang bersifat arsitektur dari struktur dan pembentuk ruangnya, seperti kolom, dinding, lantai, dan atap.¹⁴ Dan menurut Sugono, interior adalah bagian dalam gedung atau ruang, tatanan perabot atau hiasan di dalam ruang bagian dalam gedung.¹⁵

¹²Sandrina Wijayasurat, *Perjanjian Bisnis Lansung Deal*, (Yogyakarta: Pustaka Ghratama, 2009), hlm. 9.

¹³Jimmy Joes Sembiring, *Hak Dan Kewajiban Pekerja Berdasarkan Peraturan Terbaru*, (Jakarta: PT. Visimedia Puataka, 2016), hlm. 21.

¹⁴Dimas Purwo Sadewo, Dwi Pribadi Anurah, *Analisis Dan Pengembangan Desain Interior Ruang Kerja Cv Agung Furniture Interior*, (Palembang: Agustus 2013),hlm.8.

¹⁵Sugono dan Dendy, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), hlm. 560.

Desain interior adalah suatu proses pembentukan ruang dalam, dengan cara memanipulasi volume ruang serta pengolahan permukaan ruang dengan mempertimbangan unsur-unsur desain dalam elemen pembentuk ruangnya demi terciptanya desain interior yang baik. Interior juga disebut dengan ornamen. Ornamen diartikan sebagai sesuatu yang dirancang untuk menambah suatu benda.¹⁶

Dapat disimpulkan interior masjid adalah ornamen pada bagian tertentu di masjid, yang berfungsi sebagai penghias/ menambahkan unsur keindahan pada bagian tertentu di masjid, seperti corak, bunga, kaligrafi dan sebagainya.

3. *Akad al-ijārah ala al-‘amāl*

Istilah *al-ijārah* diartikan sebagai upah atau sewa yang diberikan kepada seseorang setelah bekerja sama sesuai dengan ketentuan hukum islam.¹⁷ Sedangkan dalam kamus bahasa arab, *al-‘amāl* berarti berbuat mengerjakan dan melakukan.¹⁸

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *al-ijārah ala al-‘amāl* adalah akad sewa atas jasa/ pekerjaan seseorang, *al-ijārah* yang digunakan untuk memperoleh jasa dari seseorang dengan membayar upah atau jasa yang diperoleh. Pengguna jasa disebut *musta’jir* dan pekerja disebut *ajir* dan upah yang diterima disebut dengan *ujrah*.¹⁹

Al-Ijārah ala al-‘amāl yang dimaksud disini adalah suatu akad atau kontrak perjanjian yang dilakukan oleh pihak kerja borongan dengan pihak BKM masjid.

¹⁶Guntur, *Ornamen Sebuah Pengantar*, (Surakarta: STSI Press, 2004), hlm.2.

¹⁷Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta Gramedia Pustaka Utama, 2003), Hlm. 245.

¹⁸Abdul Ali Dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2003), hlm. 1322.

¹⁹Andri Soemita, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 116.

E. Kajian Pustaka

Penulisan kajian pustaka bertujuan untuk menghindari plagiat dalam penelitian ini, maka penulis perlu untuk menelaah dan mengkaji karya ilmiah yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas, untuk mendapatkan gambaran topik yang akan diteliti dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya.

Pertama, Penelitian yang ditulis oleh Dimas Wahyu Nugroho, yang berjudul *“Tinjauan Yuridis Tentang Pelaksanaan Kerja Pembangunan Perumahan Antara Kontraktor Dengan Pekerja”* Mahasiswa Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2021. Hasil dari penelitian ini menjelaskan Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian kerja pemborongan perumahan di KPR Selosari Magetan menggunakan perjanjian tertulis. Kesepakatan terjadi antara kontraktor dengan pekerja dalam Surat Perjanjian kerja yang telah dibuat oleh pihak kontraktor. Setelah syarat terjadinya kesepakatan terjadi maka timbulah hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban.. Tanggung jawab hukum terjadi bila salah satu pihak melakukan kesalahan atas dasar wanprestasi seperti yang tercantum pada Pasal 1243 KUHPerduta maupun kesalahan atas dasar perbuatan melawan hukum seperti yang tercantum pada Pasal 1365 KUHPerduta.²⁰

Pada penelitian ini menjelaskan tentang perjanjian yang memuat tentang hak dan kewajiban dari kedua pihak menurut KUHPerduta. Sedangkan penulis dalam karya ini menuliskan dalam perspektif tinjauan hukum yang berbeda, yaitu kerja borongan pada pembuatan interior masjid dalam pespektif akad *al-ijārah ala al-‘amāl*.

Kedua, Penelitian yang ditulis oleh Nila Vona Rahmi, yang berjudul *"Pemberian Upah Pada Buruh Cuci dan Setrika Pakaian yang Dilihat Dari*

²⁰Dimas Wahyu Nugroho, *“Tinjauan Yuridis Tentang Pelaksanaan Kerja Pembangunan Perumahan Antara Kontraktor Dengan Pekerja”* (Skripsi), fakultas hukum ,Universitas Muhammadiyah Surakarta , 2021.

Konsep Akad Al-Ijārah bi al-'Amāl." Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, prodi Hukum Ekonomi Syari'ah, UIN Ar-Raniry, 2018. Hasil penelitian yang didapatkan bahwa pemberian upah pada buruh cuci dan setrika pakaian di Gampong Ule Lueng bahwa praktek pengupahan buruh tersebut tidak sesuai dengan konsep *Al-ijārah bi al-amāl*. Sebagian buruh cuci setrika pakaian merasa tidak adanya keadilan dalam pemberian upah, pada kesepakatan awal pihak buruh cuci dan setrika pakaian hanya diminta untuk mencuci dengan upah yang telah disepakati. Namun, dikemudian hari pihak buruh mendapatkan tambahan pekerjaan tanpa diikuti dengan adanya tambahan upah/sejenisnya. Padahal upah didalam Islam harus sesuai dengan prinsip adil dan layak, maksudnya adalah bahwa setiap pekerjaan yang dilakukan baik itu pekerjaan berat maupun ringan, maka harus mendapatkan imbalan atau upah sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan. Kewajiban yang dilakukan dengan hak yang diperoleh harus seimbang. Agar tidak ada yang merasa di rugikan ataupun terzalimi.²¹

Kesimpulan terhadap penelitian ini adalah, memiliki perbedaan dengan judul yang penulis paparkan, dalam karya tersebut menjelaskan tentang upah buruh cuci yang tidak sesuai dengan perjanjian dan perspektif akad *al-ijārah ala al-'amāl*. sedangkan penulis dalam penelitian ini meneliti objek yang berbeda yaitu perjanjian antara pekerja dan pihak BKM masjid dalam pembuatan interior masjid di kabupataen Aceh Barat Daya

Ketiga, Pada penelitian yang ditulis oleh Latifah Roza, yang berjudul "*Analisis Klausula Eksepsi dalam Perjanjian Customer dengan Pihak Laundry Menurut Konsep Ijarah bi al- Amal.*" Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, prodi Hukum Ekonomi Syari'ah, UIN Ar-Raniry, 2018. Hasil penelitian yang didapatkan bahwa klausula eksepsi yang dicantumkan oleh pihak laundry tidak sesuai dengan *al-ijārah bi al-'amāl* dan melanggar ketentuan UUPK No. 8

²¹ Nila Vona Rahmi, "Pemberian Upah Pada Buruh Cuci Dan Setrika Pakaian Yang Dilihat Dari Konsep Akad Ijarah Bi Al-'Amal." (Skripsi) Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh 2018.

Tahun. 1999. Pencantuman klausula eksemsi pada perjanjian customer oleh pihak laundry, guna untuk mengantisipasi resiko yang mungkin terjadi di kemudian hari yang semestinya merupakan tanggung jawab pihak laundry sebagai pemilik usaha.²²

Pada penelitian ini, memiliki perbedaan dengan judul yang penulis paparkan, dalam karya yang telah diteliti mengenai pencantuman klausula eksemsi dalam perjanjian pihak laundry sebagai pemilik usaha, sedangkan karya yang penulis kaji mengenai ketentuan akad *al-ijārah ala al-'amal* pada kualitas yang dihasilkan dalam pembuatan interior masjid di Kabupateh Aceh Barat Daya

Keempat, Pada penelitian yang ditulis oleh Intan Nurkholbia, yang berjudul "*Faktor Penghambat Penerapan Perjanjian Borongan Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di Astomulyo Kecamatan Punggur Lampung Tengah)*," Mahasiswa Fakultas Syariah, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro 2018. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam pelaksanaan perjanjian borongan yang terjadi di Desa Astomulyo Kecamatan Punggur terdapat beberapa faktor penghambat yang menyebabkan pelaksanaan perjanjian tidak sesuai dengan jangka waktu yang telah di sepakati semula. Dimana yang menjadi alasan terjadinya keterlambatan penyelesaian pekerjaan adalah karena turunnya hujan dan kesalahan pemborong baik sengaja maupun karena kelalaian yang menyebabkan harus melakukan pembangaunan ulang. Faktor penghambat ini termasuk wanprestasi karena disebabkan oleh kelalain pihak pemborong, sehingga dapat dimintai ganti rugi.²³

²²Latifah Roza, "Analisis Klausula Eksemsi dalam Perjanjian Costumer dengan Pihak Laundry Menurut Konsep Ijārah bi al-'amal Studi Tentang Realisasi Kewajiban Pihak Laundry di Kecamatan Syiah Kuala Darussalam" (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Ar raniry, Banda Aceh, 2018.

²³Intan Nurkholbia, "*Faktor Penghambat Penerapan Perjanjian Borongan Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di Astomulyo Kecamatan Punggur Lampung Tengah)*", Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro 2018.

Pada penelian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis, yaitu membahas mengenai perjanjian kerja borongan, namun perbedaannya yakni penelitian ini membahas mengenai faktor penghambat dalam perjanjian kerja borongan, sedangkan penelitian penulis membahas tentang perjanjian kerja borongan terhadap pertanggung jawaban kualitas yang dihasilkan dari pembuatan interior masjid di Kabupaten Aceh Barat Daya

Kelima, Penelitian yang ditulis oleh Mauliza, yang berjudul "*Sistem Pengupahan Karyawan SPBU di Kota Banda Aceh (Analisa Disparitas Upah Menurut UU NO. 13 Tahun 2003 dan Akad Ijarah Ala al-'Amal).*" Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, prodi Hukum Ekonomi Syari'ah, UIN Ar-Raniry, 2018. Hasil penelitian yang didapatkan bahwa terdapat beberapa SPBU menerapkan sistem pengupahan tidak sesuai dengan disparitas upah dan juga akad *al-ijārah ala al-'amal*. Dimana pihak SPBU menamakan upah pekerja atau buruh yang jenis pekerjaan dilakukan berbeda-beda, begitu pula dengan tanggung jawab yang diemban oleh pekerja, serta besar kecilnya resiko dari pekerjaan yang mereka jalani, namun tidak semua SPBU di kota Banda Aceh yang terdapat persamaan upah. Ada beberapa SPBU di kota Banda Aceh yang telah sesuai dengan disparitas upah berdasarkan konsep upah menurut UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan akad *al-ijārah ala al-'amal*.²⁴

Kesimpulan pada penelitian ini adalah tentang kesetaraan pada upah pekerja SPBU di kota Banda Aceh berdasarkan akad *al-ijārah ala al-'amal* dan UU No. 13 Tahun 2003. Penulis tersebut membahas tentang upah yang didapatkan apakah sesuai dengan kadar/hasil kerjanya atau tidak. Sedangkan, dalam penelitian ini penulis lebih meninjau perjanjian kerja borongan antara pihak desain interior masjid dan BKM masjid di Aceh Barat Daya, apakah sesuai dengan akad *al-ijārah ala al-'amal* atau tidak.

²⁴Mauliza, "Sistem Pengupahan Karyawan SPBU di Kota Banda Aceh (Analisa Disparitas Upah Menurut UU NO. 13 Tahun 2003 dan Akad Ijarah Ala al-'Amal)." Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, 2018.

F. Metode Penelitian

Metodelogi penelitian merupakan upaya dalam menyelidiki dan suatu masalah dengan menelusuri suatu masalah dengan menggunakan cara kerja yang ilmiah secara cermat untuk mengumpulkan, mengolah, melakukan analisis data dan mengambil kesimpulan secara sistematis dan objektif guna memecahkan suatu masalah atau menguji hipotesis untuk memperoleh suatu pengetahuan²⁵. Dalam rangka mencari jawaban atas permasalahan atas permasalahan yang penulis ajukan pada rumusan masalah, maka metode penelitian menjadi aspek yang sangat penting guna memperoleh data yang relevan. Untuk mencapai tujuan tersebut maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Pendekatan penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan sebuah penelitian dengan normatif sosiologis yaitu cara penelitian yang didasarkan pada analisis terhadap beberapa dasar hukum dan teori hukum yang sesuai dan berkaitan dengan permasalahan dalam penulisan penelitian hukum. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan, kontrak, perjanjian, akad dan sejenisnya.²⁶

2. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, yaitu metode untuk menganalisa dan memecahkan masalah yang terjadi sekarang berdasarkan fenomena-fenomena yang dilihat dan didengar baik di lapangan maupun teori, berupa data-data dan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan,²⁷ yaitu kejadian-kejadian atau fenomena yang berkenaan dengan perjanjian kerja borongan interior masjid dalam perspektif akad *al-ijārah ala al-‘amal*.

²⁵Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Cet.1, (Yogyakarta: SUKA-Press Uin Sunan Kalijaga, 2021), hlm. 2.

²⁶Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. Pertama, (Mataram: Mataram University Press, 2020), Hlm. 45.

²⁷Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 63.

3. Sumber Data

Dalam proses pengumpulan data pada penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian perpustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*).

a. Metode penelitian kepustakaan (*library research*)

Suatu rancangan penelitian yang baik penulis perlu untuk menyertakan hasil kajian penelusuran bahan-bahan kepustakaan.²⁸ Penelitian didasarkan kepada telaah kepustakaan dengan cara membaca dan mengkaji buku-buku, artikel serta literatur-literatur lain baik yang terdapat diperpustakaan maupun internet.

b. Metode penelitian lapangan (*field research*)

Suatu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data primer dengan melakukan penelitian langsung pada pihak BKM di masjid Nurul Yaqin, Aceh Barat Daya yang di bangun oleh CV Serba Na Plafon.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang sesuai dengan penelitian ini, maka penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu wawancara, dan dokumentasi.

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara/*interview* adalah sebuah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden dan informan.²⁹ Untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan serta terjamin kebenaran dan keasliannya, penulis melakukan wawancara lansung dengan pihak CV Serba Na Plafon dan Pihak BKM masjid Nurul yaqin guna mendapatkan data yang konkret.

²⁸Moh Kasiram, *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*. (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), hlm. 236.

²⁹Muhammad Nazir, *Metodelogi Penelitian*, (Bandung: Ghalia Indonesia, 1999), hlm. 243.

b. Data Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.³⁰ Dalam penelitian yang peneliti lakukan, data dokumentasi dapat di peroleh melalui pengambilan foto hasil pengerjaan desain interior masjid, foto CV Serba Na Plafon, dan foto dokumentasi dengan subjek yang di wawancarai.

5. Instrumen Pengumpulan Data

Tujuan penelitian adalah untuk menyesuaikan kesimpulan teoritis dengan keadaan di lapangan sehingga menghasilkan validitas internal penelitian.³¹ Untuk menjamin validitas internal ini, penulis membutuhkan alat bantu dalam penelitiannya. Instrumen pengumpulan data yang digunakan oleh penulis disesuaikan dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan, seperti alat tulis dan kertas untuk mencatat hasil wawancara yang diperoleh dari informan, alat perekam untuk merekam suara atau informasi yang disampaikan oleh informan serta menyediakan daftar pertanyaan agar wawancara yang dilakukan lebih terarah dan konsisten pada topik penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Setelah semua data penelitian didapatkan, maka kemudian diolah menjadi suatu pembahasan untuk menjawab persoalan yang ada dengan didukung oleh lapangan dan teori. Semua data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, maupun bentuk kajian kepustakaan akan penulis klasifikasikan dengan memilihnya berdasarkan tujuan masing-masing pertanyaan agar memberikan uraian terperinci yang akan memperlihatkan berbagai hasil temuan. Kemudian data yang diklasifikasikan tersebut di analisis dengan metode deskriptif, sehingga mudah dipahami serta memperoleh validitas

³⁰Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 82.

³¹Surnadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006)., hlm. 51

yang objektif dari hasil penelitian. Setelah semua data tersaji, permasalahan yang menjadi objek penelitian dapat dipahami dan kemudian di tarik kesimpulan yang merupakan hasil dari penelitin itu

G. Sistematika pembahasan

Bab satu berisi tentang pendahuluan, pada bab ini ada tujuh sub pembahasan yang akan diuraikan, yang terdiri dari latar belakang rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan yang terakhir sistematika penulisan.

Bab dua berisi tentang pembahasan mengenai teori-teori umum yang berkaitan dengan judul penelitian. Teori-teori yang dimaksud diantaranya yakni defenisi akad *al- ijārah ala al-‘amal*, dasar hukumnya, pendapat para ulama madzhab dan tanggung jawab para-para pihak dalam perjanjian kerja borongan.

Bab tiga berisi tentang hasil penelitian, bab ini berisi uraian pembahasan tentang temuan hasil penelitian yang meliputi ketentuan mengenai perjanjian kerja yang disepakati antara pihak manajemen BKM masjid dengan pihak pemborong pada aplikasi desain interior masjid di kabupaten Aceh Barat Daya, spesifikasi / kualitas pekerjaan yang dihasilkan oleh pihak pemborong pada pekerjaan desain interior masjid di Kabupaten Aceh Barat Daya dan tinjauan akad *al- ijārah ala al-‘amal* terhadap perjanjian dan pelaksanaan pekerjaan desain interior masjid di Kabupaten Aceh Barat Daya.

Bab empat merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari seluruh pembahasan yang sudah diuraikan dan kemudian berisi saran-saran dari penulis mengenai penelitian yang dainggap penting untuk menyempurnakan penelitian ini.

BAB DUA

KONSEP PERJANJIAN KERJA BORONGAN, INTERIOR MASJID, AKAD AL-IJĀRAH 'ALA AL-AMĀL DAN DASAR HUKUMNYA

A. Akad *Al-Ijārah 'Ala Al-Amāl* dan Dasar Hukumnya

1. Pengertian akad *al-ijārah ala al-'amāl*

Akad *al-ijārah ala al-'amāl* terdiri dari dua kata yaitu الإجارة dan الأعمال. Menurut bahasa *al-ijārah* berasal dari kata أجر yang artinya ialah *al-'iwadh* yang arti dalam bahasa indonesianya adalah ganti dan upah.³² Kata *al-'amāl* berarti perbuatan/pekerjaan. Menurut kamus lisan al-arab *al-ijārah ala al-'amāl* berarti upah atas suatu pekerjaan.³³

Menurut istilah, *al-ijārah* memiliki beberapa defenisi yang dikemukakan oleh para ulama. Menurut ulama Syafi'iyah, *al-ijārah* adalah memilikkan manfaat dengan adanya imbalan berdasarkan syarat-syarat tertentu. Manfaat disini bisa dipahami dengan pekerjaan dan imbalan adalah upah yang diberikan atas pekerjaan.³⁴

Menurut Malikiyah *al-ijārah* adalah nama bagi akad-akad kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan sebagian dapat dipindahkan. Menurut Hanafiyah *al-ijārah* adalah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dengan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.³⁵

Menurut Shaikh Shihab al-Din dan Shaikh Umairah, *al-ijārah* adalah akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu.

³²Ahmad Warson, *Al-Munawir Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 9.

³³Atabik Ali Dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika,) Hlm. 1322

³⁴Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...* hlm. 114

³⁵Sohari Sahrani Dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011),Hlm.168

Dari beberapa penjelasan diatas dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan *al-ijārah* adalah akad atas manfaat baik itu berupa objek barang atau jasa dengan imbalan tertentu berupa uang sewa atau upah.

Al-ijarah jika dilihat dari segi objek dan pemilik manfaat di bagi dua, yaitu ijarah manfaat/sewa dan *al-ijārah ala al-‘amāl*/jasa. *al-ijārah ala al ‘amāl* adalah menjadikan pekerjaan/jasa dari seseorang sebagai ma’qud alaih. Seperti mengupah seseorang untuk membangun sebuah bangunan, menjahit baju, dan lain sebagainya.³⁶

2. Dasar hukum akad *al-ijārah ‘ala al-amāl*

a. Al-Qur’an

1) QS Al-Qasas ayat 26

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”. (QS. Al-Qasas [28]: 26)³⁷

Pada potongan ayat ini, dalam tafsir Al-Qur’anul Majid An-Nur menjelaskan bahwa setelah Musa menerangkan keadaannya kepada orang tua gadis itu dan menerima anjuran-anjuran yang baik, maka salah seorang gadis itu berkata kepada ayahnya: “wahai ayah, ajaklah pemuda ini agar mau membantu kita menjaga kambing-kambing kita karena pemuda ini adalah seorang yang kuat lagi kepercayaan. Kita berikan upah kepadanya.³⁸

³⁶Firman Setiawan, “Al-ijārah Al-A’mal Al-Mustarakah Dalam Perspektif Hukum Islam, *Dinar*, “ (Vol. 1 No. 2 Januari 2015), Hlm 110.

³⁷QS. Al-Qasas (28): 26.

³⁸Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqy, *Tafsir Al-Quranul Majid An-Nur*, Cet. 2, (Jakarta: P.T Pustaka Rsizki Putra Semarang, 1995), Hlm.

Dalam Tafsir Al-Misbah lebih rinci dijelaskan tentang kriteria pekerja yaitu kuat dan terpercaya. Kekuatan yang dimaksud adalah kekuatan dalam berbagai bidang, oleh karena itu terlebih dahulu dilihat bidang apa yang akan ditugaskan kepada yang dipilih, kekuatan dapat diartikan juga sebagai keahlian atau *skill* dari seorang pekerja, keahlian yang sesuai dengan bidang yang dikerjakan. Selanjutnya kepercayaan yang dimaksud adalah integritas pribadi, yang menuntut adanya sifat amanah³⁹.

Ayat di atas menjelaskan tentang kriteria orang yang diambil untuk dipekerjakan, jadi dalam Al-Qur'an sendiri telah dijelaskan tentang kebolehan untuk adanya *ujrah*.

2) QS. At-Thalaq ayat 6

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ط

Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, “ (QS. At-Thalaq [65]: 6)⁴⁰

Pada Tafsir Al-Maragi menjelaskan bahwa apabila mereka telah melahirkan, maka wajib memberikan upah kepada mereka atas penyusuan anak itu. Apabila suami istri tidak sepakat atas upah itu, maka harus didatangkan pemberi susu lain yang nafkahnya dibayar oleh bapak si anak.⁴¹

Pada ayat di atas dijelaskan mengenai upah atas orang yang menyusui, dalam hal ini dapat kita pahami bahwa upah atas suatu jasa, jadi pada ayat ini juga dijelaskan tentang bolehnya *al-ijārah ala al-'amāl*.

³⁹M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta; Lentera Hati, 2002), Hlm.334.

⁴⁰QS. At-Thalaq (65): 6.

⁴¹Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maragi*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 1993), hlm. 236.

b. Hadis

1) Dari Ibnu Abbas

عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: احتجم رسول الله ﷺ وأعطى الذي حجمه أجره ولو كان حراما لم يعطه رواه البخاري

Dari Ibnu Abbas R.A ia berkata: “*Rasulullah pernah berbekam dan beliau memberikan kepada tukang bekam itu upahnya*”. (HR. Al-Bukhari)⁴²

Dalam syarah Fathul Baari, mayoritas ulama berpendapat bahwa upah atas tukang bekam ialah halal. Mereka berkata ”*ia adalah usaha yang mengandung unsur kerendahan, tetapi tidak hina*”.⁴³

2) Dari Abi Sa'id Dan Abu Hurairah

عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؛ رَجُلٌ أُعْطِيَ بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ

Dari Sa'id Bin Abi Sa'id, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, ”*Allah SWT berfirman, tiga golongan yang aku menjadi lawan mereka pada hari kiamat, yaitu; orang yang memberi karena Aku kemudian melanggar, orang yang menjual orang merdeka lalu memakan harganya, dan orang yang menyewa pekerja lalu dia menyelesaikan pekerjaannya, tetapi tidak memberikan upahnya* ” (HR. Al-Bukhari)⁴⁴

3) Riwayat At-Tarmidzi

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْأَحْلَلُ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَوْفِ الْمُرْزَبِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ

⁴²Al-Imam Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Syarah Sahih Al Bukhari*, Cet.I., (Riyadh; Maktabah Darussalam, 1997), Hlm. 98

⁴³Ibnu Hajar Asqalani Dan Al-Imam Al-Hafizh, *Fathul Baari Syarah Sahih Al-Bukhari*, Cet.III., Jilid 13, (Jakarta; Pustaka Azzam 2010), hlm .99.

⁴⁴*Ibid.*, hlm. 63.

المُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ خَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ خَلَالًا
 أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا " . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

Hasan Bin Ali Al-Khallal menceritakan kepada kami, Abu Amir Al-Aqadi menceritakan kepada kami, Katsir Bin Abdullah Bin Amr Auf Al-Muzani menceritakan kepada kami dari ayahnya, dari kakeknya bahwa Rasulullah SAW bersabda, ”*perdamaian antara kaum muslimin adalah boleh, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Kaum muslimin harus merencanakan syarat-syarat yang mereka tetapkan, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram*” Abu Isa berkata hadis ini adalah sahih (Riwayat At-Tarmidzi)⁴⁵.

c. *Ijma*’

Para ulama pada umumnya sejak dari zaman sahabat sampai dengan sekarang sepakat bahwa *al-ijārah* ini dibolehkan karena akad ini sangat dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat. Contoh sederhana dengan adanya akad ini sebagian masyarakat yang tidak memiliki rumah melalui akad ini bisa memiliki rumah, dengan menyewakan rumah orang lain yang tidak ditempati/digunakan dengan membayarkan sejumlah uang kepada pemilik rumah yang disewakan. Namun terdapat beberapa ulama yang tidak membolehkan akad *al-ijārah*, yaitu Abu Bakar Al-Asahm, Isma’il Bin ‘Aliyah, Hasan Al-Basri, Al-Qasyani, Nahrawani Dan Ibnu Kisan.⁴⁶

B. Pendapat Para *Fuqaha* Tentang Akad *Al-Ijārah Ala Al-‘Amāl*.

1. Perspektif para *fuqaha* tentang hukum akad *al-ijārah ala al-amāl*

Para *fuqaha* sepakat bahwasanya *ijarah* merupakan akad yang dibolehkan oleh *syara*’, kecuali beberapa ulama, seperti Abu Bakar Al-

⁴⁵Muhammad Nashiruddin Al-Bani, *Shahih Sunan At-Tarmidzi*, Cet.1.,Jilid II, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 110.

⁴⁶Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, Cet. 4. Ed. 1, (Jakarta: Amzah, 2017), Hlm. 320.

Asham, Isma'il Bin 'Aliyah, Hasan Al Basri, Al-Qasyani, Nahrawani Dan Ibnu Kisan. Mereka tidak membolehkan *al-ijārah*, karena *al-ijārah* adalah jual beli manfaat, sedangkan akad tersebut tidak bisa diserahterimakan pada saat akad berlangsung, setelah beberapa waktu barulah manfaat itu dapat dinikmati sedikit demi sedikit. Sedangkan sesuatu yang tidak ada pada saat waktu akad tidak boleh diperjualbelikan. Namun, pendapat tersebut disanggah oleh Ibnu Rusyd, bahwa manfaat tersebut walaupun belum ada pada saat akad dilansungkan, tetapi pada *galib*-nya manfaat tersebut akan terwujud. Inilah yang menjadi perhatian serta pertimbangan syara'.⁴⁷

2. Pendapat para fuqaha tentang sifat *al-ijārah 'ala al-amāl*

Para ulama fiqh berbeda pendapat tentang sifat *al-ijārah 'ala al-amāl* apakah bersifat mengikat atau tidak. Menurut Ulama Hanafiah berpendapat bahwa akad *al-ijārah* itu bersifat mengikat, tetapi boleh dibatalkan secara sepihak apabila terdapat uzur dari salah satu pihak yang berakad, seperti jika salah satu dari kedua pihak yang berakad wafat atau kehilangan kecakapan bertindak hukum⁴⁸.

Menurut mayoritas jumur ulama dari kalangan malikiyah syafi'iyah dan Hanabilah, *al-ijārah* adalah akad *lazim* (mengikat) namun tidak bisa di *fasakh* kecuali dengan sebab-sebab yang jelas, seperti adanya unsur *'aib* (cacat) atau hilangnya objek manfaat. Hal tersebut karena akad *ijarah* adalah akad yang berdasarkan atas manfaat dan juga *akad mu'awadhah*, sehingga tidak bisa dibatalkan begitu saja. Menurut mereka *al-ijārah* tidak batal karena meninggalnya salah seorang pelaku akad karena akad *ijarah* sama halnya seperti jual beli.⁴⁹

⁴⁷*Ibid.*, hlm. 318.

⁴⁸Ibnu Abidin, *Radd Al-Muhtar 'Ala Ad-Durr Al-Mukhtar*, Jilid V, Hlm 2001

⁴⁹Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam*, Cet.10.,Jilid I.,(Damaskus; Darul Fikr, 2007) Hlm. 411.

C. Mekanisme Pelaksanaan Akad *Ijarah 'Ala Al-Amal* Menurut Ulama Mazhab

1. Rukun dan syarat akad *al-ijārah 'ala al-amāl*

a. Rukun *al-ijārah*

Menurut imam syafi'i, rukun *al-ijārah* ada empat, yaitu :⁵⁰

- 1) Dua belah pihak yang melaksanakan akad
- 2) Sighat ijarah (ijab dan qabul)
- 3) Imbalan/upah ijarah
- 4) Hak pakai (objek/manfaat objek)

Menurut Hanafiah, rukun *al-ijārah* Cuma satu yaitu *ijab* dan *qabul*, yaitu pernyataan dari *mu'jir* dan *musta'jir*. Lafadz yang digunakan adalah *isti'jar*, *iktira* dan *ikra*.⁵¹

Menurut jumhur ulama, rukun *ijarah* ada empat, yaitu:⁵²

- 1) *Aqid* (dua orang yang berakad), yaitu disebut dengan *ajir* dan *musta'jir*. Dalam upah mengupah/jasa *ajir* adalah pekerja dan *musta'jir* adalah pengupah.
- 2) *Sighat* (*ijab* dan *qabul*), pernyataan kesepakatan antara pihak yang berakad, disertai juga dengan kerelaan dari kedua belah pihak yang berakad.
- 3) Manfaat, manfaat yang di terima oleh si penyewa. Jika dalam hal upah mengupah maka manfaat disini adalah manfaat yang di terima oleh sipengupah/*musta'jir* yang diberikan oleh sipekerja/*ajir*.
- 4) *Ujrah*, yaitu biaya sewa atau upah yang diberikan oleh *ajir* kepada *musta'jir*.

⁵⁰Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu Asy-Syafi'i Al-Muyassar*, Cet.1., Jilid II, (Jakarta; Al-Mahira, 2008), Hlm.173.

⁵¹Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 320.

⁵²Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, (Syiria : Dar al-Ma'arif, t.th.), hlm. 454.

b. Syarat *al-ijārah*

Syarat ijarah terdiri atas empat, yaitu:⁵³

1) Syarat terjadinya akad (syarat *in'iqad*)

Syarat yang berkaitan dengan *akid* adalah berakal dan *mumayyiz* menurut Hanafiyah, dan baligh menurut Syafi'iyah dan Hanabilah. Jadi, akad *al-ijārah* tidak sah jika yang berakad (*ajir* dan *musta'jir*) tidak berakal dan masih di bawah umur. Menurut Malikiyah *tamyiz* merupakan syarat dalam sewa-menyewa dan jual beli, sedangkan baligh merupakan syarat untuk kelangsungan (*nafadz*). Jadi, apabila anak yang *mumayyiz* sebagai *ajir* dan *musta'jir* hukumnya sah, akan tetapi untuk kelangsungannya menunggu izin dari walinya.⁵⁴

2) Syarat kelangsungan akad (*nafadz*)

Syarat untuk kelangsungan akad ialah terpenuhinya hak milik atau kekuasaan. Apabila ini tidak terpenuhi oleh *aqid*, maka akadnya tidak bisa dilaksanakan. Menurut Hanafiyah dan Malikiyah sifatnya ditangguhkan (*mauquf*) menunggu persetujuan *musta'jir*. Namun menurut Syafi'iyah dan Hanabilah hukumnya batal seperti halnya jual beli.⁵⁵

3) Syarat sahnya *al-ijārah*

- a) Persetujuan kedua belah pihak yaitu *ajir* dan *musta'jir*
- b) Manfaat dari akad harus jelas, jelas yang disebutkan adalah jelas barang/objeknya (dalam *al-ijārah 'ala al-amāl* manfaat yang disebut adalah skill pekerja), jelas masa/waktunya (sewa-menyewa) dan jelas jenis pekerjaan yang dilakukan

⁵³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 321.

⁵⁴ Alauddin Al-Kasani, *Badai' As-Sanai' Fi Tartib Asy-Syarai'*, Juz 4, (Al-Ishdar Al-Awwal, 1426 H), hlm. 18.

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 20.

oleh pekerja (upah-mengupah). Apabila manfaat dari akad tidak jelas, sehingga menimbulkan perselisihan, maka akad *al-ijārah* tidak sah, karena manfaat dari akad tersebut tidak terlaksana, dan tujuan dari akad tersebut tidak tercapai.

- c) Manfaat akad *al-ijārah* harus yang dapat dipenuhi/tercapai, baik menurut hakikat maupun syar'i. Dengan demikian tidak sah menyewakan sesuatu yang sulit diserahkan secara hakiki maupun syar'i.
- d) Pekerjaan yang dilakukan itu bukan fardhu dan bukan kewajiban bagi yang melaksanakan pekerjaan tersebut (*ajir*). Misalnya mengupah seseorang dalam hal ibadah. Hal ini berdasarkan pendapat Hanafiah dan Hanabilah. Namun ulama *Mutaakhirin* dan Hanafiah mengecualikan dari ketentuan tersebut dalam hal mengajarkan Al-Qur'an dan ilmu-ilmu agama. Begitu juga dengan Malikiyah dan Syafi'iyah yang membolehkan *al-ijārah* dalam hal mengajarkan Al-Qur'an.⁵⁶
- e) *Ajir* tidak boleh mengambil manfaat dari pekerjaan untuk dirinya sendiri. Apabila ia memanfaatkan pekerjaan untuk manfaat dirinya sendiri, maka *al-ijārah* tidak sah. oleh karena itu tidak sah *al-ijārah* atas perbuatan taat/ibadah karena manfaatnya untuk orang yang mengerjakan itu sendiri.
- f) manfaat *mauqud alaih* harus sesuai dengan tujuan dilakukannya akad *al-ijārah*, jika tidak sesuai maka akad tersebut tidak sah.

4) Syarat mengikatnya akad *al-ijārah* (syarat *luzum*)

⁵⁶Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 324-325.

Agar akad *al-ijārah* tersebut mengikat, maka diperlukan dua syarat, yaitu:⁵⁷

- a) Barang/objek yang disewakan harus terhindar dari cacat (*'aib*) yang menyebabkan tidak tercapainya manfaat dari akad tersebut.
- b) Tidak terdapat alasan (*udzur*) pada yang berakad dan pada objek akad yang dapat membatalkan akad *ijarah* .

2. Jenis tenaga kerja (*ajir*) dalam akad *al-ijārah ala al-'amāl*

ajir dibagi kedalam dua macam, yaitu:

- a. *Ajir* (tenaga kerja) khas/khusus, yaitu orang yang bekerja pada satu orang untuk masa tertentu. Dalam hal ini selama masa kontrak tersebut dia tidak boleh bekerja dengan pihak lain. Contohnya orang yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga pada orang tertentu.
- b. *Ajir* (tenaga kerja) *musytarak*, yaitu orang yang bekerja untuk lebih dari satu orang/tidak terikat pada satu orang tertentu, sehingga mereka bersekutu dalam memanfaatkan tenaganya dan orang yang menyewanya tidak boleh melarangnya untuk bekerja pada orang lain. Contohnya tukang jahit, tukang bangunan dan sejenisnya.⁵⁸

3. Kualitas tidak sesuai/rusak

Berkenaan dengan gugurnya upah yang disebabkan oleh ketidaksesuaian hasil pekerjaan, dalam hal ini Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah jika *ajir* melakukan pekerjaan dalam lingkup milik *musta'jir* atau bekerja dihadapannya, maka dia wajib mendapatkan upah. Tetapi jika dia tidak bekerja di ruang lingkup *musta'jir*, maka dia tidak berhak mendapatkan upah, karena dia belum menyerahkan pekerjaannya kepada *musta'jir*⁵⁹.

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 327.

⁵⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam...*, hlm.417.

⁵⁹ *Ibid.*, hlm.425.

Pendapat ulama Hanafiah hampir sama dengan Syafi'iyah, namun lebih diperinci. Jika *ajir* tidak memiliki hasil pekerjaan yang jelas dalam bentuk objek, seperti halnya pelaut dan tukang panggul, maka *ajir* wajib memperoleh upah sesuai dengan hasil pekerjaan yang telah diselesaikannya, sekalipun belum menyerahkan objek pekerjaan kepada pemiliknya. Hal ini karena upah merupakan kompensasi pekerjaan. Sehingga jika habis masa *ijarah*-nya maka dia dinaggap telah selesai dari pekerjaannya dan upahnya tidak gugur karena sebab rusaknya objek pekerjaan yang telah dikerjakan⁶⁰.

Jika seseorang mengupah seorang pekerja untuk membangun sesuatu dalam rumahnya/sesuatu dalam kekuasaannya, seperti mengupah seseorang untuk membuat dan memasang interior pada masjid, kemudian pekerja itu berhasil mengerjakan sebagian pekerjaan, maka dia berhak menerima upahnya sebesar pekerjaan yang telah dihasilkan/dikerjakannya. Akan tetapi dia dipaksa untuk menyelesaikan pekerjaannya, hingga jika bangunan tersebut rusak/runtuh setelah selesai mengerjakan pekerjaannya maka upahnya tidak gugur sedikitpun dan tetap wajib dibayarkan. Tetapi jika terjadi sebelum selesai mengerjakannya, maka pekerja hanya memperoleh upah sebesar pekerjaan yang telah diselesaikan⁶¹.

Hal ini berbeda dengan dengan pekerjaan bukan dalam kekuasaan pengupah atau bukan dalam milik pengupah, maka hak memperoleh upah ketika itu tergantung pada sempurnanya pekerjaannya. Jika hasil pekerjaan belum diserahkan oleh pekerjanya, berarti pengupah belum menerima manfaat/*mauqud 'alaih*, maka upahnya hilang jika *mauqud 'alaih*-nya rusak sbelum adanya penyerahan.

4. Pembayaran upah

⁶⁰*Ibid.*, hlm.426.

⁶¹*Ibid.*

Pada *al-ijārah ala al-amāl*, pembayaran upah dilakukan pada waktu berakhir/selesainya suatu pekerjaan. Menurut Abu Hanifah bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlansung dan tidak ada ketentuan penagguhnya, maka wajib diserahkan upahnya secara berangsur sesuai dengan manfaat/hasil yang diterimanya. Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri. Bersandar kepada salah satu hadis Rasulullah SAW mengenai upah yang mewajibkan membayar upah sesegera mungkin.⁶²

5. Berakhirnya akad *al-ijārah ala al-'amāl*

Akad ijarah dapat berakhir karena beberapa hal, yaitu:⁶³

- a. Menurut ulama Hanafiah yakni meninggalnya salah satu pihak yang berakad.⁶⁴ Sedangkan menurut jumhur ulama, kematian salah satu pihak tidak mengakibatkan berakhirnya akad *al-ijārah ala al-'amāl*, karena akad *al-ijārah* merupakan akad yang *lazim*, sama seperti jual beli. Jadi jika salah satu meninggal, akad *al-ijārah* dapat berpindah kepada ahli waris.
- b. *Iqalah*, yaitu pembatalan oleh kedua belah pihak. Hal itu karena akad *al-ijārah* adalah akad tukar-menukar (*mu'awadhah*). Sama seperti halnya akad pada jual beli.
- c. Rusak/hilangnya objek/manfaat, sehingga *al-ijārah ala al-'amāl* tidak dapat diteruskan.
- d. Menurut Madzhab Hanafiah, *al-ijārah* berakhir/batal apabila terdapat *udzur* seperti rumah disita.⁶⁵ Sedangkan jumhur ulama berpendapat bahwa *udzur* yang membatalkan *al-ijārah* itu apabila objeknya

⁶²Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah...*, hlm. 121.

⁶³Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 338.

⁶⁴Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, cet.1., (Karta Sura: insan Kamil, 2016), hlm.173.

⁶⁵Ibid.,

mengundang cacat manfaatnya hilang seperti banjir dan dilanda banjir.⁶⁶

D. Konsep Perjanjian Kerja Borongan

1. Pengertian Perjanjian kerja

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Pasal 1 angka 14 memberikan pengertian yakni “*Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian antara pekerja/buruh dan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja hak dan kewajiban kedua belah pihak*”.⁶⁷

Beberapa pendapat/defenisi perjanjian kerja, antara lain dari Imam Soepomo berpendapat bahwa perjanjian kerja adalah suatu perjanjian kerja dimana pihak kesatu (buruh), mengikatkan diri untuk bekerja dengan menerima upah dari pihak kedua yakni majikan, dan majikan mengikatkan diri untuk mempekerjakan buruh dengan membayar upah.⁶⁸

Subekti mendefinisikan perjanjian kerja adalah Perjanjian antara seorang buruh dengan seorang majikan yang ditandai dengan ciri adanya suatu upah atau gaji tertentu yang diperjanjikan dan adanya suatu hubungan diperatas (*dienstverhoeding*) dimana pihak majikan berhak memberikan perintah-perintah yang harus ditaati oleh pihak lainnya.⁶⁹

Menurut Endah Pujiastuti pengertian perjanjian kerja, adalah perjanjian kerja merupakan suatu bentuk persetujuan antara pengusaha

⁶⁶Hasan, *Berbagai Macam Transaksi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 236.

⁶⁷Sentosa Sembiring, *Himpunan Peraturan Perundang-Undang Republik Indonesia Tentang Ketenagakerjaan*, (Bandung: Cv. Nuasa Aulia, 2005), hlm. 17.

⁶⁸Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 62.

⁶⁹Abdul Khakim, *Dasar, Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia* (Bandung: Citra Asityabakti, 2014), hlm. 49.

dengan pekerja/buruh, sehingga perjanjian kerja tidak ditarik kembali dan atau diubah, kecuali atas persetujuan para pihak.⁷⁰

Hubungan hukum antara seorang yang bertindak sebagai pekerja/buruh dengan seorang yang bertindak sebagai majikan. Suatu perjanjian antara orang-perorangan pada satu pihak dengan pihak lain sebagai majikan untuk melaksanakan suatu pekerjaan dengan mendapatkan upah.⁷¹

Dari beberapa pengertian di atas dapat di pahami bahwa perjanjian kerja adalah kesepakatan yang terjadi/dilakukan antara dua pihak atau lebih, baik lembaga maupun perorangan di mana salah satu pihak sebagai pekerja/tenaga kerja bekerja dengan pihak satu lainnya dengan imbalan berupa upah/gaji.

Perjanjian kerja harus memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian, seperti diatur Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan bahwa perjanjian kerja dibuat atas dasar yakni a) kesepakatan kedua belah pihak, b) kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum, c) adanya pekerjaan yang diperjanjikan d) Pekerjaan yang diperjanjikan tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keempat syarat ini bersifat kumulatif, yaitu harus terpenuhi keempat syarat tersebut baru dikatakan perjanjian kerja tersebut sah.⁷²

Dalam sebuah perjanjian ada beberapa unsur yang digunakan untuk memperkuat perjanjian tersebut, yaitu:

- a. Adanya beberapa pihak
- b. Adanya kesepakatan antara para pihak

⁷⁰Endah Pujiastuti, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, (Semarang: University Press Semarang 2015), hlm. 21.

⁷¹Wiwoho Soedjono.. *Hukum Perjanjian Kerja*.(Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm 1.

⁷²Retna Gumanti, *Syarat Sahnya Perjanjian* (Ditinjau Dari KUHPerduta) Retna Gumanti Abstrak”, n.d.

- c. Adanya tujuan yang jelas
- d. Adanya prestasi yang hendak dicapai
- e. Adanya bentuk perjanjian lisan atau tertulis
- f. Adanya syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian.⁷³

Adapun dalam islam perjanjian kerja di sebut dengan akad ijarah ‘ala al-amal /upah, yaitu akad sewa atas jasa/ pekerjaan seseorang, *al-ijārah* yang digunakan untuk memperoleh jasa dari seseorang dengan membayar upah atau jasa yang diperoleh.

2. Pengertian Kerja borongan

Dalam kitab undang-undang hukum perdata pasal 1601 b menjelaskan bahwa pemborongan pekerjaan adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu sipemborong mengikatkan diri untuk menyelenggarakan suatu pekerjaan bagi pihak yang lain pihak yang memborongkan , dengan menerima suatu harga yang telah ditentukan.⁷⁴

Sedangkan, definisi pekerja borongan/tenaga kerja borongan diatur dalam Pasal 1 angka 3 Kepmenaker No. KEP-150/MEN/1999 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, yaitu Tenaga kerja borongan adalah tenaga kerja yang bekerja pada pengusaha untuk melakukan pekerjaan tertentu dengan menerima upah didasarkan atas volume pekerjaan atau satuan hasil kerja.⁷⁵

Pasal di atas menjelaskan tentang tenaga kerja borongan, lalu bagaimana yang dimaksud dengan konsep/sistem kerja borongan. Dalam salah satu keputusan menteri mengenai tenaga kerja menjelaskan bahwa

⁷³Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990), hlm. 80.

⁷⁴Mahkamah Agung, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (BAB VII A Bagian Satu).

⁷⁵Jalilut Jabar, "Efektivitas Kerja Borongan Dalam Meningkatkan Produktivitas Di Pt Manggala Citra Mandiri (Mcm) Tulungagung", (Skripsi), Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2021, hlm. 28.

Sistem kerja borong adalah tenaga kerja yang sudah bekerja pada pengusaha/perusahaan atas pekerjaan yang telah ditentukan dan menerima gaji yang didasarkan volume pekerjaannya atau satuan hasil atas kerjanya. Kerja borong dan perjanjian waktu yang ditentukan ialah pekerja borong adalah tenaga kerja yang sudah bekerja kepengusaha/perusahaan atas pekerjaan yang telah ditentukan dan menerima gaji yang didasarkan volume pekerjaannya atau satuan hasil atas kerjanya.⁷⁶

Dari beberapa penjelasan diatas dapat dipahami bahwa kerja borongan adalah pekerjaan yang dilakukan berdasarkan atas volume atau hasil satuan suatu kerja yang diselesaikan, jadi upah atau pembayarannya di dasarkan atas seberapa satuan hasil yang di kerjakan/ diselesaikan, mengenai jumlah pekerjaan dan upah/ pembayarannya disepakati di awal perjanjian kerja.

3. Perjanjian kerja borongan

Undang-undang membagi perjanjian untuk melakukan pekerjaan dalam tiga macam, yaitu:

- a. Perjanjian untuk melakukan jasa tertentu
- b. Perjanjian kerja/perburuhan
- c. Perjanjian pemborongan kerja⁷⁷

Perjanjian kerja borongan adalah suatu perjanjian antara seorang (pihak yang memborongkan) dengan seorang lain (pihak pemborong pekerjaan) dimana pihak pertama menghendaki suatu pekerjaan yang disanggupi untuk dikerjakan oleh pihak kedua dan disertai dengan suatu jumlah uang sebagai harga dari pemborongan pekerjaan. Dalam

⁷⁶Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor Kep-150/Men/1999 Tahun 1999, "Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan Dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu" 1999.

⁷⁷R. Subekti, 1995. *Aneka Hukum Perjanjian Cetakan Kesepuluh*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), hlm. 57.

perjanjiannya juga disertai dengan kesepakatan jangka waktu penyelesaian pekerjaan dan hasil yang baik.⁷⁸

Perjanjian kerja borongan termasuk perjanjian yang bersifat *konsensui*, yakni perjanjian yang lahir mulai dari adanya akat sepakat dari kedua belah pihak, yaitu pihak yang memborongkan dan pihak pemborong mengenai suatu pekerjaan dan harga borongan/kontrak. Dengan adanya kata sepakat dari kedua pihak tersebut maka perjanjian tersebut mengikat kedua belah pihak, yang artinya perjanjian tersebut tidak bisa dibatalkan sebelah pihak tanpa persetujuan pihak lainnya. perjanjian pemborongan bentuknya bebas (*vormvrij*) yaitu perjanjian dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis.⁷⁹

4. Jenis perjanjian kerja borongan

Jenis perjanjian kerja borongan berdasarkan penentuan harganya dapat dibedakan atas tiga jenis, yaitu:

- a. Perjanjian pelaksanaan kerja borongan berdasarkan harga pasti (*fixed price*).
- b. Perjanjian pelaksanaan kerja borongan berdasarkan harga lumpsum, yaitu harganya sudah diperhitungkan secara menyeluruh.
- c. Perjanjian pelaksanaan kerja borongan atas dasar satuan (*unit price*).
- d. Perjanjian pelaksanaan kerja borongan atas dasar jumlah biaya dan upah (*cost plus fee*) yaitu pemberi tugas akan membayar pemborongan dengan jumlah biaya yang sesungguhnya yang telah dikeluarkan ditambah dengan upahnya.⁸⁰

5. Isi perjanjian kerja borongan

⁷⁸Muhammad Rozi, "Perjanjian Pemborong Pekerjaan Antara Pihak Swasta Dengan Pihak Sekolah Baiti Jannati Di Kecamatan Sunggal", (Skripsi), Fakultas Hukum Universitas Medan Area Medan, 2019, hlm. 2.

⁷⁹*Ibid.*, hlm. 13.

⁸⁰Sri Soedewi Masjchun Sofwan. Hukum Bangunan, *Perjanjian Pemborongan Bangunan*, (Yogyakarta: Liberty. 1982), Hlm. 59-60.

Perjanjian kerja borongan pada umumnya memuat isi sebagai berikut:

- a. Luas suatu pekerjaan yang harus dikerjakan dan didalamnya juga memuat uraian pekerjaan dan syarat-syarat pekerjaan yang disertai dengan gambar dilengkapi dengan uraian tentang alat-alat, bahan material dan tenaga kerja yang dibutuhkan.
- b. Menentukan harga pemborongan.
- c. Menentukan jangka waktu penyelesaian sengketa.
- d. Mengenai sanksi dalam hal jika terjadinya wanprestasi.
- e. Resiko dalam hal terjadinya *overmacht*.
- f. Penyelesaian jika suatu saat terjadi perselisihan.
- g. Memuat hak dan kewajiban pihak dalam perjanjian kerja borongan.⁸¹

6. Berakhirnya perjanjian kerja borongan

Perjanjian kerja borongan dinyatakan berakhir apabila:

- a. Pekerjaan telah selesai dikerjakan dan masa pemeliharaannya telah berakhir.
- b. Pihak yang memborongkan menghentikan pekerjaan yang dilaksanakan oleh pemborong meskipun pekerjaannya telah dimulai, asalkan pihak yang memborongkan memberikan ganti rugi terhadap biaya yang telah dikeluarkan dan keuntungan yang hilang karenanya kepada pihak pemborong (Pasal 1611 KUHPerdara). Perjanjian pemborongan juga dapat berakhir melalui putusan pengadilan, yaitu jika apa yang sedang/ telah dikerjakan oleh pihak pemborong tidak sesuai dengan yang telah diperjanjikan meskipun telah diberi peringatan beberapa kali, maka dalam hal ini, pihak yang memborongkan dapat meminta pengadilan supaya hubungan kerja diputuskan meskipun pihak yang memborongkan memberikan ganti

⁸¹*Ibid.*, hlm. 62.

rugi sepenuhnya kepada pihak pemborong atas pengeluaran selama pekerjaan berlansung.⁸²

6. Kerja borongan dalam pandangan hukum islam

Kerja borongan merupakan suatu pekerjaan yang dihitung berdasarkan suatu volume, yakni upah dibayarkan berdasarkan pekerjaan yang telah diselesaikan. Dalam islam hubungan pemberi jasa dan pekerja digunakan prinsip kesetaraan dan keadilan. Prinsip ini menempatkan pemberi jasa dan pekerja pada kedudukan yang sama, yaitu saling membutuhkan. Dalam ajaran islam juga memiliki sistem ekonomi yang sangat fundamental dan berbeda dengan sistem-sistem yang sedang berjalan didasarkan pada maqashid syari'ah yang berbeda dengan sistem-sistem sekuler.⁸³ Pemberi kerja harus memerhatikan dengan baik terkait masalah upah dan memberikan kepastian hukum tentang upah pekerja. Jika pun terjadi kendala dalam pemberian upah tersebut harus melalui musyawarah. Dalam hukum Islam, diutamakan tindakan pencegahan (preventif), konsep ini sejalan dengan fiman Allah dalam QS. al-Nisa /4:58.

E. Desain Interior Masjid

Secara etimologi kata desain berasal dari kata dalam bahasa italia yaitu *designo* yang artinya gambar. Desain merupakan kata baru berupa pengindonesiaan dari kata *designi* (bahasa inggris), istilah ini mengalihkan kata rancang/rancangan/merancang yang dinilai kurang mengekspresikan keilmuan, keluasaan dan kewibawaan profesi. Sejalan dengan itu para kalangan insinyur menggunakan istilah rancang bangun, sebagai pengganti istilah desain.⁸⁴

Menurut Widagdo desain adalah suatu hasil dari proses perancangan sebuah objek yang dilakukan melauai tahapan tertentu yang melekat pada objek

⁸²Marius Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, (Bandung: Alumni, 1994), hlm. 65.

⁸³Ikhwan Abidin Basri, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, Cet. I, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hlm. 7.

⁸⁴Agus Sachari, *Pegantar Tinjauan Desain*, (Bandung: Itb, 2000), hlm. 166.

yang dirancang menuju pada pemberian wujud atau bentuk yang memenuhi kaidah-kaidah dan nilai dalam kurun waktu tertentu.⁸⁵

Dalam perkembangannya terdapat berbagai jenis desain yang lahir, salah satunya desain interior. Istilah interior dalam bahasa Inggris dapat dipahami sebagai *things that are inside of building*, yang artinya interior adalah bagian dalam dari ruang. Interior juga dapat dikatakan sebagai bagian atau suatu ornamen pada bangunan.⁸⁶

Arti desain interior menurut para ahli berbeda-beda, menurut D.K Ching desain interior ialah merencanakan, menata, dan merancang ruang-ruang interior dalam bangunan, yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan dasar akan sarana untuk bernaung dan berlindung, menentukan sekaligus mengatur aktifitas, memelihara aspirasi dan mengekspresikan ide, tindakan serta penampilan, perasaan dan penampilan. Tujuan dari perancangan interior adalah pengembangan fungsi, pengayaan estetis dan peningkatan psikologi ruang interior. Suatu desain harus memperhatikan aspek teknik dan konstruksi sebuah interior untuk keamanan bagi penggunanya.⁸⁷

Desain interior merupakan salah satu hal yang cukup penting dalam rancangan suatu bangunan, khususnya pada desain interior masjid. Interior masjid merupakan bagian, sisi dan ornamen pada struktur bangunan masjid. Dari beberapa pengertian di atas dapat dipahami desain interior masjid adalah suatu rancangan pada pembuatan suatu bagian/ornamen bangunan masjid.

⁸⁵ Ahmad Fajar Ariyanto, *Desain Interior Hotel Syariah*, (Volume 3 No.2, 2012), Hlm. 41.

⁸⁶ *Ibid.*

⁸⁷ Tunjung Atmadi, *Kajian Desain Interior Kantor Pt. Pupuk Sriwidjaja Dengan Konsep Modern Minimalis*, *Narada Jurnal Desain dan Seni*. hlm .306.

BAB III
PERSPEKTIF AKAD *AL-IJĀRAH ALA AL-‘AMĀL* PADA PERJANJIAN
DAN PELAKSANAAN PEKERJAAN DESAIN INTERIOR MASJID
(Studi di Kabupaten Aceh Barat Daya)

A. Gambaran Umum CV Serba Na Plafon

CV Serba Na Plafon adalah sebuah usaha jasa yang bergerak dibidang konstruksi bangunan. CV Serba Na plafon didirikan oleh Bapak Tarmidzi dan sudah beroperasi sejak tahun 2019. Dalam perjalanan usahanya, CV Serba Na Plafon ini telah berpindah tempat beberapa kali dan sekarang bertempat di Jl Banda Aceh Medan, Desa Lhang, Kecamatan Setia, Kabupaten Aceh Barat Daya.⁸⁸

CV Serba Na Plafon pada awal berdirinya hanya menawarkan jasa pembuatan plafon saja, namun seiring waktu CV ini sukses mengembangkan beberapa jasa tambahan lainnya. CV ini juga menjual barang-barang yang berkaitan dengan kontruksi bangunan, jasa dan barang tersebut antara lain:⁸⁹

1. Jasa
 - a. Pemasangan plafon gypsum/PVC
 - b. Pemasangan pintu dan jendela PVC
 - c. Pemasangan sekat dinding
 - d. Pemasangan hias dinding rumah/kantor
 - e. Pemasangan GRC board
 - f. Pembuatan dan pemasangan interior kaligrafi dinding Masjid Dan lainnya
2. Barang yang dijual
 - a. Perlengkapan plafon

⁸⁸Hasil Wawancara Dengan Tarmidzi, Pekerja CV Serba Na Plafon, Pada Tgl 01 Februari 2023 Di Desa Lhang.

⁸⁹Hasil Wawancara Dengan Tarmidzi, Pekerja CV Serba Na Plafon, Pada Tgl 01 Februari 2023 Di Desa Lhang.

- b. Papan PVC
- c. Papan gypsum
- d. Profil gypsum
- e. Perlengkapan ornamen gypsum
- f. Perlengkapan pintu dan jendela PVC

Jasa pembuatan interior masjid termasuk salah satu jasa yang paling sering digunakan saat ini, banyak masjid yang memakai jasa dari CV Serba Na Plafon dalam pembuatan dan pemasangan interior masjid. Pada dasarnya pembuatan dan pemasangan interior tidak hanya fokus pada interior masjid saja. CV ini sesekali juga menerima permintaan pembuatan dan pemasangan interior rumah, kantor dan lainnya.

B. Perjanjian Kerja Borongan Pada pembuatan Interior Masjid Antara Pihak CV Serba Na Plafon Dan Pihak BKM Masjid

Dalam suatu pekerjaan, apapun jenis pekerjaan tersebut pastinya terdapat perjanjian didalamnya baik secara tertulis maupun lisan. Karena pekerjaan merupakan suatu hubungan yang melibatkan dua pihak atau lebih yang sama-sama memiliki kewajiban dan tanggung jawab didalamnya. Para pekerja akan mendapatkan gaji/upah sebagai balas jasa atas pekerjaan yang telah diselesaikan. Maka dari itu perjanjian kerja/kontrak merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dalam suatu pekerjaan.

Perjanjian kerja borongan merupakan suatu perjanjian antara seorang (pihak yang memborongkan) dengan seorang lain (pihak pemborong pekerjaan) dimana pihak pertama menghendaki suatu pekerjaan yang disanggupi untuk dikerjakan oleh pihak kedua dan disertai dengan suatu jumlah uang sebagai harga dari pemborongan pekerjaan. Dalam perjanjiannya juga disertai dengan kesepakatan jangka waktu penyelesaian pekerjaan dan hasil yang baik. Dalam perjanjian kerja borongan ini, objeknya merupakan interior Masjid yang di kerjakan oleh pihak CV Serba Na Plafon.

Interior masjid merupakan bagian, sisi dan ornamen pada struktur bangunan masjid. Interior masjid juga dapat dipahami sebagai suatu rancangan pada pembuatan suatu bagian/ornamen bangunan masjid. Biasanya ornamen tersebut berupa motif kaligrafi dan bunga kaligrafi. Pada pembuatan dan pemasangan interior masjid, CV Serba Na Plafon menawarkan dua tipe interior masjid yang berbeda, yakni:⁹⁰

1. Interior masjid tipe masif

Interior masjid tipe masif merupakan jenis interior masjid yang bidang interiornya tidak tembus. Biasanya interior jenis ini sering digunakan atau dipasang pada dinding masjid, tiang Masjid dan bagian bangunan masjid lainnya yang memungkinkan.

2. Interior masjid tipe terawang

Interior masjid terawang merupakan suatu interior yang bidangnya tidak tembus/berrongga. Tipe interior ini biasanya digunakan pada bagian jendela masjid atau bagian masjid lainnya yang bertujuan untuk memperindah dengan berbagai bentuk ukirannya.

Dalam perjanjian pembuatan interior masjid antara pihak CV Serba Na Plafon dan Pihak BKM masjid, perjanjian yang dilaksanakan ialah jenis perjanjian dalam bentuk lisan. Pada dasarnya memang perjanjian dalam bentuk lisan tidak memiliki kekuatan hukum yang lebih daripada perjanjian dalam bentuk tertulis. perjanjian ini dilakukan atas dasar kepercayaan dari kedua belah pihak dengan segala konsekuensinya. Dalam proses perjanjian juga melibatkan saksi dari kedua pihak, yang dimana jika terjadi perselisihan kedua pihak memiliki saksi dan tidak bisa memanipulasi perjanjian yang telah dituangkan. Dalam perjanjiannya juga dituangkan mengenai hak dan kewajiban pihak CV Serba Na Plafon maupun dari pihak BKM masjid yang harus dipatuhi.

⁹⁰Hasil Wawancara Dengan Tarmidzi, Pekerja CV Serba Na Plafon, Pada Tgl 01 Februari 2023 Di Desa Lhang.

Perjanjian dituangkan oleh kedua belah pihak disepakati dalam beberapa poin, yakni:⁹¹

1. Pekerjaan pembuatan interior masjid mulai dikerjakan mulai awal september 2022 sampai selesai dengan batas waktu pengerjaan maksimal 2 bulan.
2. Pekerjaan dilakukan sesuai dengan desain dan spesifikasi kualitas yang telah disepakati dan ditinjau dilapangan.
3. Nilai/upah borongan yang harus dibayar oleh Pihak BKM masjid kepada pihak CV Serba Na Plafon senilai Rp 50.000.000,
4. Pembayaran dilakukan secara angsuran/bertahap dengan tiga tahapan pembayaran, yakni jika pengerjaan sudah mencapai 30%, 60% sampai 100%.
5. Upah yang dibayarkan sudah mencakup dengan harga material pembuatan interior masjid (material menjadi tanggungan pihak CV Serba Na Plafon)
6. Pihak BKM masjid melakukan pengawasan selama proses pengerjaan interior masjid dilaksanakan.
7. Jika terdapat kesalahan atau kerusakan pada pengerjaan pembuatan dan pemasangan interior masjid selama proses pengerjaan berlangsung, maka masih menjadi tanggung jawab dari pihak CV Serba Na Plafon.
8. Pihak CV Serba Na Plafon memberikan garansi selama tiga bulan, terhitung sejak pekerjaan telah diselesaikan sesuai dengan perjanjian waktu pengerjaan diawal.
9. Jika setelah masa garansi habis, namun terjadi kerusakan pada interior masjid yang dikerjakan oleh CV Serba Na Plafon, maka segala kerusakan tersebut tidak menjadi tanggung jawab dari CV Serba Na Plafon.

⁹¹Hasil Wawancara Dengan Tarmidzi, Pekerja CV Serba Na Plafon dan pihak bkm masjid Pada Tgl 01 Febuari 2023 Di Desa Lhang.

10. Perjanjian ini harus dijalankan oleh kedua belah pihak sampai masa pengerjaan berakhir.

Perjanjian yang dilaksanakan dalam bentuk lisan ini memang sudah biasa dilakukan oleh pihak CV Serba Na Plafon, namun jika ada pihak yang menginginkan perjanjian dilaksanakan dalam bentuk tertulis, pihak CV Serba Na Plafon tetap harus mengikutinya. Berkenaan dengan pembayaran upah, dikarenakan perjanjian dalam bentuk lisan, maka dari pihak CV Serba Na Plafon maupun Pihak BKM masjid masing-masing membuat catatan jika upah sudah di berikan. Hal ini dilakukan supaya tidak terjadi kesalahpahaman mengenai upah tersebut, karena dalam perjanjiannya upah dibayarkan secara berangsur-angsur.

Material dan perlengkapan lainnya dalam pembuatan interior masjid menjadi tanggung jawab dari pihak CV Serba Na Plafon. Hal ini sesuai dengan isi perjanjian yang bahwa upah yang disepakati sudah mencakup dengan bahan material dan perlengkapan lainnya selama pekerjaan sampai selesai. Kualitas yang dihasilkan sangat tergantung dari bahan yang digunakan oleh pihak CV Serba na Plafon, karena pihak CV ini memiliki andil dalam membeli dan menentukan bahan yang digunakan. Dalam artian, bahan yang digunakan harus sesuai dengan kualitas dan spesifikasi yang telah di perjanjikan.

Terkait dengan kesalahan dan kerusakan dalam pekerjaan pembuatan dan pemasangan interior masjid, selama pekerjaan dilansungkan, terdapat beberapa kesalahan dan kerusakan yang disebabkan oleh pihak CV Serba na Plafon, dalam hal ini disebabkan oleh para pekerjanya. Kerusakan tersebut diantaranya interior yang patah dan retak selama pembuatan dan pemasangan. Berdasarkan perjanjian yang telah disepakati apabila terdapat kesalahan dan kerusakan yang terjadi selama pekerjaan, maka itu menjadi tanggung jawab pihak CV Serba na Plafon dan dalam praktek lapangannya mereka tidak memperdebatkan dan

bertanggung jawab atas segala kerusakannya⁹². Namun jika kerusakan tersebut terjadi setelah pekerjaan selesai/telah serah terima, maka segala kerusakan yang terjadi tidak lagi menjadi tanggung jawab pihak CV Serba na Plafon. Dalam hal mengenai garansi yang diberikan yaitu selama tiga bulan, selama masa karir CV Serba na Plafon memang sudah kebiasaan menentukan garansi selama tiga bulan dan pihak pemberi jasa menyetujui terhadap masa garansi tersebut.

Para pihak dalam suatu pekerjaan tidak terlepas juga dari kewajiban dan tanggung jawab. Kewajiban dari kedua pihak yang utama ialah mematuhi isi dari perjanjian baik secara lisan maupun tulisan. Namun diluar daripada itu, terdapat beberapa kewajiban dan tanggung jawab yang juga harus dijalankan oleh kedua pihak. Beberapa kewajiban dan tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh pihak CV Serba Na Plafon yakni:

1. Kesesuaian antara desain yang telah disepakati dengan apa yang dikerjakan oleh pihak CV, jika tidak sesuai maka pihak CV harus bertanggung jawab atas segala konsekuensinya
2. Selesai pada waktu yang telah sepakati. Jika tidak selesai sesuai target waktu yang telah disepakati, maka pihak jelas menyalahi perjanjian dan pihak BKM masjid mengalami kerugian
3. pemilihan bahan dan pekerja yang berkualitas. Dalam artian pekerja yang pekerjaan oleh pihak CV haruslah yang berpengalaman dan mempunyai skill dalam pembuatan dan pemasangan interior masjid, karena pekerja dapat mempengaruhi hasil dari pekerjaan.
pengawasan.

Pihak BKM masjid juga memiliki kewajiban dan tanggung jawab, yakni menyetujui membayar upah pekerja sesuai dengan perjanjian dan melakukan

⁹²Hasil Wawancara Dengan Tarmidzi, Pekerja CV Serba Na Plafon, Pada Tgl 01 Februari 2023 Di Desa Lhang.

pengawasan/pemantauan selama tahapan pekerjaan⁹³. Pengawasan/pemantauan lapangan menjadi bagian yang sangat penting dalam berjalannya suatu pekerjaan. Karena, pemantaun dilakukan untuk mengontrol para pekerja dan memastikan tidak ada kesalahan yang dilakukan oleh para pekerja baik dari segi spesifikasi kualitas maupun kesesuain dengan desain yang telah disepakati. pemantaun juga harus dilakukan secara berkala agar menghindari terjadinya kesalahan yang lebih besar yang mungkin saja dapat ditimbulkan pada tahap selanjutnya dalam proses pekerjaan. Pemantauan juga harus dilakukan oleh orang yang paham benar akan spesifikasi dan desain interior masjid, karena tidak akan terlalu berpengaruh dan berguna jika dipantau oleh orang yang tidak paham akan spesifikasi kualitas dan desain interior masjid.

C. Analisis Spesifikasi/Kualitas Pekerjaan Yang Dihasilkan Oleh Pihak Pemborong Pada Pekerjaan Desain Interior Masjid Di Kabupaten Aceh Barat Daya

Dalam pekerjaan tentunya setiap pihak mengharapkan hasil yang sesuai dengan perjanjiannya. Kewajiban dari kedua pihak harus dijalankan agar hak dalam perjanjian tersebut tercapai, kewajiban yang harus selesaikan oleh pihak pekerja ialah menyelesaikan pekerjaan dengan spesifikasi/kualitas dan desain yang sesuai dengan kesepakatan perjanjian. Jika spesifikasi/kualitas yang dikerjakan oleh pihak pekerja sesuai dengan kesepakatan perjanjian, maka perjanjian kerja tersebut dapat dipastikan terlaksana dengan baik.

Kualitas merupakan usaha yang dilakukan oleh manusia/pekerja untuk memenuhi atau melebihi harapan pelanggan. Kesesuaian kualitas ialah suatu ukuran bagaimana suatu objek yang dikerjakan memenuhi persyaratan atau spesifikasi. Kualitas kerja juga bisa dipahami sebagai wujud perilaku atau kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan harapan dan kebutuhan atau tujuan yang dicapai secara efektif dan efisien.

⁹³Hasil Wawancara Dengan Pihak BKM Masjid Nurul Yaqin, Pada Tgl 04 Febuari 2023 Di Desa Lhang.

Berdasarkan wawancara dengan pihak CV Serba Na Plafon yaitu pak tarmidzi, beliau menyatakan dalam perjanjian yang disepakati oleh kedua pihak dalam hal spesifikasi/kualitas yang bahwa, sesuai dengan upah yang diberikan, pihak CV Serba Na Plafon bertanggung jawab memberikan kualitas yang terbaik, mulai dari bahan yang digunakan dan kualitas pekerja yang dipekerjakan harus pekerja yang profesional/memiliki *skill* yang mumpuni dalam pembuatan dan pemasangan interior masjid. Desain yang digunakan dalam interior masjid ini menggunakan dua tipe, yaitu tipe interior masjid pasif dan terawang.⁹⁴

Dari hasil pekerjaan pemasangan dan pembuatan interior masjid yang dilakukan oleh pihak CV Serba Na Plafon, setelah melakukan peninjauan dalam segi kesesuaian desain motif interior dengan motif yang telah disepakati, pihak BKM masjid menyatakan bahwa sudah sesuai dengan motif yang telah disepakati diperjanjian. Namun jika dilihat dari hasil pekerjaan dalam hal kualitas terdapat beberapa kerusakan yang terjadi pada interior masjid tersebut. Kerusakan itu terjadi ketika pekerjaan telah diselesaikan/pihak CV Serba Na Plafon telah melakukan pekerjaannya. Beberapa kerusakan tersebut antara lain yakni, keretakan di bagian interior dan sambungannya yang tidak kuat sehingga beberapa bagian interior rusak.

Berdasarkan wawancara dengan salah satu tukang interior di Blangpidie, kesalahan dan kerusakan pada pembuatan interior dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut antara lain yakni, pertama disebabkan oleh penggunaan bahan materil yang kualitasnya tidak sesuai atau rendah sehingga dapat berpengaruh pada kualitas interiornya (interiornya cepat rusak atau retak). Kedua, tenaga kerja yang digunakan tidak kompeten atau kurangnya skill yang dimiliki dalam bidang ini sehingga hasil yang dikerjakan tidak tercapai kualitasnya. Ketiga, pekerjaan dilakukan diluar prosedur semestinya,

⁹⁴Hasil Wawancara Dengan Tarmidzi, Pekerja CV Serba Na Plafon, Pada Tgl 01 Februari 2023 Di Desa Lhang.

dalam artian pekerjaan diburu waktu atau kejar target dalam penyelesaian pekerjaan sehingga berpengaruh kepada tingkat ketahanan dari interior tersebut. Keempat, kondisi alam atau geografis juga sangat berpengaruh terhadap ketahanan suatu interior, apalagi interior out door/di luar yang dengan mudah terkena hujan dan panas secara langsung.⁹⁵

Kualitas yang tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, dapat dipengaruhi oleh perjanjian kerja borongan. Mengapa demikian, dikarenakan perjanjian kerja borongan ialah perjanjian yang dipimpin oleh seorang atau sekelompok (pemborong) dengan pihak kedua (pemberi pekerjaan), dimana kedua pihak menyepakati suatu pekerjaan dengan jumlah pekerjaan dan upah disepakati di awal, dalam perjanjiannya juga disepakati mengenai tempo pekerjaan. Pemborong memiliki target waktu pengerjaan sesuai dengan volume pekerjaan dan upahnya. Jika pekerjaan selesai sesuai dengan target waktu yang diperkirakan oleh si pemborong, maka pemborong terhindar dari kerugian atau mendapat keuntungan dari pekerjaan ini. Namun, apabila pekerjaan selesai tapi tidak sesuai atau melebihi dengan target waktu yang diperkirakan oleh pemborong, maka pemborong akan mengalami kerugian, dikarenakan walaupun pengeluaran dalam segi bahan tidak bertambah, tetapi akan bertambah dalam segi pembayaran upah pekerja. Maka dari itu untuk dapat menghindari dari kerugian atau ingin mendapatkan keuntungan, pihak pemborong menyelesaikan pekerjaan dengan cepat yang mengakibatkan kurangnya kualitas yang dihasilkan.

Beberapa faktor di atas dapat terjadi karena pengawasan dari pihak bkm masjid yang kurang, sehingga pekerja bisa saja dalam proses pengerjaannya melakukan beberapa hal yang dapat berpengaruh kepada penurunan kualitas yang dihasilkan. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak BKM masjid, mereka menyatakan kurangnya melakukan pengawasan selama proses

⁹⁵Hasil Wawancara Dengan Bapak Akbar, Pada Tgl 19 April 2023 Di Blangpidie

pengerjaan interior masjid⁹⁶. Maka dari itu pengawasan sangat penting dalam proses pekerjaan, agar terciptanya hasil yang sesuai dengan kualitas yang telah disepakati.

Berdasarkan kualitas yang dihasilkan oleh pihak CV Serba Na Plafon tidak memenuhi standar kualitas yang baik dan tidak sesuai dengan perjanjiannya yang dimana pihak CV Serba Na Plafon harus memberikan kualitas yang bagus. Pihak BKM masjid tidak puas dengan kualitas dan dihasilkan dan tentunya mengalami kerugian karena harus melakukan perbaikan atas beberapa kerusakan tersebut. Jika ditinjau kembali dalam perjanjian dari kedua pihak disebutkan bahwa, jika kerusakan pada interior masjid terjadi setelah pekerjaan diselesaikan/pihak CV Serba Na Plafon sudah menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan tempo yang disepakati, maka segala kesalahan dan kerusakan yang terjadi pada interior masjid tersebut bukan lagi menjadi tanggung jawab dari pihak CV Serba Na Plafon. Pihak CV Serba Na Plafon akan bertanggung jawab jika kerusakan tersebut terjadi ketika masih dalam tahap pengerjaan.

D. Tinjauan Akad *Al-Ijārah Ala Al-'Amāl* Terhadap Praktik Perjanjian Dan Pelaksanaan Kerja Borongan Pada Interior Masjid

CV serba na plafon telah menyelesaikan pekerjaan pemasangan dan pembuatan interior masjid pada masjid Nurul Yaqin di desa Lhang, kecamatan Setia, kabupaten Aceh Barat Daya. Dalam perjanjiannya menggunakan perjanjian lisan dan bentuk perjanjiannya ialah perjanjian kerja borongan. Pada proses pengerjaannya, pihak BKM masjid memberikan upah 50 jt yang didalamnya sudah termasuk biaya alat dan bahan material selama proses pengerjaan, dalam artian dengan upah yang diberikan, pihak bkm masjid terima siap.

⁹⁶Hasil Wawancara Dengan Pihak BKM Masjid Nurul Yaqin, Pada Tgl 04 Febuari 2023 Di Desa Lhang.

Pihak CV Serba Na Plafon yang diketuai oleh Tarmidzi sebagai kepala pemborong bertanggung jawab atas semua pengerjaan pembuatan dan pemasangan interior masjid. Pihak BKM masjid menyerahkan semua proses pengerjaan kepada kepala pemborong dengan tetap mengikuti perjanjian dan desain motif yang diinginkan oleh pihak BKM masjid. Maka dari itu dalam perjanjian ini pihak CV Serba Na Plafon disebut sebagai *ajir* dan pihak BKM masjid disebut sebagai *musta'jir*.

Ditinjau dari segi rukun *Al-Ijārah Ala Al-'Amāl*, berdasarkan perjanjian yang didalamnya memuat beberapa klausula-klausula yang telah dipenuhi dapat dianalisis berdasarkan rukun dan syarat akad *Al-Ijārah Ala Al-'Amāl*. Rukun yang pertama adalah pihak yang berakad '*aqidain*, dalam perjanjian ini yang melakukan akad adalah pihak cv serba na plafon yang disebut sebagai *ajir* dan pihak bkm masjid sebagai *musta'jir*. Keduanya melakukan akad perjanjian dan membuat beberapa klausula-klausula yang disepakati oleh keduanya pihak. Keduanya saling terikat satu sama lain dan memiliki hak dan kewajiban yang harus ditunaikan.

Rukun selanjutnya adalah *ujrah* (upah/imbalan), didalam akad/perjanjian harus memuat upah sebagai kewajiban yang dibayarkan oleh pihak *musta'jir*. Dalam perjanjian antara pihak CV Serba Na Plafon dengan pihak BKM masjid, pihak BKM masjid sebagai *musta'jir* membayar upah sebesar 50 juta kepada *ajir* yakni pihak CV Serba Na Plafon. Dari segi hukum, dalam Al-Qur'an maupun hadist telah dijelaskan mengenai kejelasan upah dan kewajiban bagi *musta'jir* untuk membayar upah kepada *ajir*.

Dalam pembayaran upah yang dilakukan oleh kedua belah pihak, dalam perjanjiannya menyatakan bahwa pembayaran upah dilakukan secara berangsur/bertahap sesuai dengan pekerjaan yang telah diselesaikan atau manfaat yang telah diterima oleh pihak *musta'jir*. Hal ini sudah sesuai dengan pendapat imam hanafi dan imam maliki yang bahwa pembayaran upah harus

dilakukan secara bertahap sesuai dengan manfaat yang telah diterima oleh pihak *musta'jir*. Kecuali terdapat persyaratan lain dimana pembayaran harus dilakukan dimuka.⁹⁷

Abu Hanifah juga menegaskan dalam pendapat yang masyhur yang bahwa upah itu wajib sedikit demi sedikit. Setiap kali berlalu satu hari pengupah harus menyerahkan upahnya karena upah dapat dimiliki sesuai dengan manfaat yang diperoleh oleh pengupah.⁹⁸

Rukun selanjutnya ialah adanya *mauqud 'alaih* (objek atau manfaat). Akad *Al-Ijārah Ala Al-'Amāl* dapat dinyatakan sah dan sesuai apabila disertai dengan objek/manfaat dalam akad. Objek/manfaat adalah kewajiban yang harus ditunaikan oleh pihak *ajir* atas upah yang telah diberikan oleh pihak *musta'jir*. Dalam perjanjian ini yang berkewajiban atas objek/manfaat adalah pihak CV Serba Na Plafon sebagai *ajir*.

Dalam akad *Al-Ijārah al-manafi* yang menjadi *mauqud 'alaih* ialah barang yang disewakan. Namun disini dalam akad *al-ijārah ala al-'amāl* yang menjadi *mauqud 'alaih* bukanlah barang, melainkan jasa/skill dari *ajir*. Pada perjanjian kerja borongan ini yang dipimpin oleh Tarmidzi sebagai kepala pemborong harus mempekerjakan pekerja yang memiliki *skill* yang ahli dibagian interior masjid, agar pihak BKM masjid menerima hasil atau manfaat yang sesuai dengan yang telah disepakati. Pihak BKM masjid pada awal perjanjian harus menjelaskan spesifikasi dan desain kualitas yang harus dikerjakan dengan jelas kepada pihak CV Serba Na Plafon, agar tidak terjadi perselisihan pada kontrak. Dalam implementasinya tujuan dari *mauqud 'alaih* tidak tercapai, dimana hasil yang dihasilkan tidak sesuai dengan *skill* yang diharapkan, hal tersebut terlihat pada kerusakan yang terjadi pada interior masjid setelah tiga bulan masa pengerjaan.

⁹⁷Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wanihatul Muqtashid*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), Hlm .402.

⁹⁸Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam...*, Hlm. 412.

Selanjutnya rukun yang harus dipenuhi ialah adanya *sighat*. Yang dimaksud dengan *sighat* ialah pernyataan ijab qabul antara kedua belah pihak. Dalam hal ini, kedua pihak tersebut yakni pihak CV Serba Na Plafon dan pihak BKM masjid telah sepakat melaksanakan isi perjanjian yang tertuang. Ketentuan tersebut memuat tentang hak dan kewajiban dari kedua belah pihak dan wajib mengikuti ketentuan tersebut sampai selesai kontrak.

Dalam surah Al-maidah (5): 1 Allah Swt. Berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu”⁹⁹

Dalam ayat ini Allah Swt memerintahkan kepada orang-orang yang beriman yang melakukan perjanjian untuk memenuhi perjanjian yang telah disepakati tersebut. Perintah tersebut bersifat mutlak, yakni tidak ada pembatasan dalam akad dan perjanjian tertentu.

Dalam salah satu kaidah dalam hukum islam dijelaskan bahwa pada dasarnya perjanjian itu adalah persetujuan para pihak dan akibat hukumnya adalah apa yang mereka tetapkan dalam kesepakatan.¹⁰⁰ Menurut Ibnu Taimiyah setiap orang atau pihak bebas dalam membuat perjanjian (akad) karena prinsip terbentuknya akad adalah boleh (*mubah*) serta keabsahannya berlaku selama tidak bertentangan dengan syariat islam¹⁰¹.

Berkenaan dengan kesepakatan terhadap kerusakan dan tanggung jawab pihak (*ajir*) atas kerusakan tersebut, menurut pendapat ulama Hanafiah dan Syafi'iyah, jika seseorang mengupah seorang pekerja untuk membangun sesuatu dalam rumahnya/sesuatu dalam kekuasaannya, seperti mengupah seseorang untuk membuat dan memasang interior pada masjid, kemudian pekerja itu berhasil mengerjakan sebagian pekerjaan, maka dia berhak menerima

⁹⁹Qs. Al-maidah (5): 1

¹⁰⁰Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), hlm. 35.

¹⁰¹Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, (Syria: Dar al-Ma'arif, t.th.), hlm. 511.

upahnya sebesar pekerjaan yang telah dihasilkan/dikerjakannya. Akan tetapi dia dipaksa untuk menyelesaikan pekerjaannya, hingga jika bangunan tersebut rusak/runtuh setelah selesai mengerjakan pekerjaannya maka upahnya tidak gugur sedikitpun dan tetap wajib dibayarkan. Tetapi jika terjadi sebelum selesai mengerjakannya, maka pekerja hanya memperoleh upah sebesar pekerjaan yang telah diselesaikan¹⁰².

Dalam perjanjian antara pihak CV Serba Na Plafon dengan pihak BKM masjid memuat kesepakatan bahwa pihak CV Serba Na Plafon memberi garansi atas pekerjaan yang telah dikerjakan selama tiga bulan setelah serah terima.. Interior masjid tersebut mengalami kerusakan dan keretakan di beberapa bagian pada saat empat bulan setelah masa pengerjaan, dalam artian kerusakan tersebut terjadi setelah masa garansi yang terdapat dalam kesepakatan. Dalam hal ini pihak BKM masjid melakukan komplek dan meminta pihak CV Serba Na Plafon bertanggung jawab. Jika ditinjau dari hadis yang telah dijelaskan dalam bab dua tentang dasar hukum akad *al-ijārah ala al-'amāl* yang bahwa para pihak wajib berpegang pada syarat-syarat yang telah disepakati pada awal perjanjian. Maka berdasarkan kaidah di tersebut dapat dipahami bahwa pihak pekerja dalam hal ini CV Serba Na Plafon tidak bertanggung jawab atas kerusakan yang terjadi setelah serah terima atau setelah masa garansi berlalu.

Pembuatan interior merupakan bagian dari pekerjaan bangunan, dimana hasil yang diperoleh dari pekerjaan tersebut harus bertahan lama. Maka jika dilihat dari garansi yang diberikan yang hanya tiga bulan tentu tidak cukup untuk suatu interior masjid. Berdasarkan data dari wawancara dengan salah satu pekerja interior di Blangpidie, suatu interior mampu bertahan dua sampai tiga tahun, maka sangat tidak wajar jika garansi yang diberikan hanya tiga bulan. Perjanjian yang dibuat haruslah memenuhi unsur syar'i dan tidak mendzalimi

¹⁰²Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam...*, hlm 426

salah satu pihak yang berakad, berdasarkan perjanjian tersebut tentu mendzalimi pihak BKM masjid, karena garansi yang diberikan hanya tiga bulan¹⁰³.

Menurut fukaha, apabila akad yang telah disepakati, dan klausula-klausula dan syarat-syarat yang tercantum dalam akad tersebut tidak melanggar ketentuan syar'fi maka akad tersebut telah sah dan memiliki kekuatan hukum untuk diberlakukan kepada para pihak yang telah menyepakati akad tersebut. Akad telah memiliki daya paksa untuk dilaksanakan oleh para pihak dengan penuh kesadaran dan keikhlasan.

Dalam perjanjian antara pihak CV Serba Na Plafon dengan pihak BKM masjid telah memuat kesepakatan dan bersedia mematuhi dan menjalankan hak dan kewajiban masing-masing pihak sampai kontrak berakhir. Berdasarkan kaidah-kaidah dalam fiqh muamalah dan Al-Qur'an surah Al-Maidah (5): 1 mengenai asas akad dan memenuhi atas klausula yang telah disepakati pada pemasangan dan pembuatan interior masjid yang dilaksanakan oleh pihak CV Serba Na Plafon dari segi rukun dan syarat-syarat yang terdapat dalam akad *Al-Ijārah Ala Al-'Amāl*, dalam rukun *sighat* yaitu ijab dan qabul tidak sesuai, dimana perjanjian yang di sepakati dalam akad tersebut mendzlimi pihak masjid dan menguntungkan pihak CV Serba Na Plafon.

Terkait dengan kerusakan yang disebabkan oleh pekerja (*ajir*), maka sudah memang menjadi tanggung jawab dari pihak pekerja dan pekerjaannya sebagai pemegang amanah. Hal ini berdasarkan penjabaran dari Imam Hanafi dan imam Maliki yang bahwa pihak pemborong bertanggung jawab atas barang yang berada ditangan atau dalam pengawasannya.

¹⁰³Hasil Wawancara Dengan Bapak Akbar, 19 April 2023 Di Blangpidie

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini penulis akan menghimpun keseluruhan data-data yang penulis peroleh terhadap analisis penelitian skripsi dari penjelasan rumusan-rumusan masalah dalam bentuk kesimpulan sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Perjanjian kerja pemborongan antara pihak CV Serba Na Plafon dan pihak BKM masjid dilakukan dalam bentuk perjanjian lisan yang memuat klausula antara lain yaitu: a). pekerjaan dilaksanakan sampai selesai dengan masa garansi tiga bulan setelah masa pengerjaan, b). Pihak CV Serba Na Plafon bertanggung jawab atas segala kerusakan selama masa pengerjaan, c). Pekerjaan dilakukan sesuai dengan desain dan spesifikasi kualitas yang telah disepakati dan ditinjau dilapangan d). Jika setelah masa garansi habis, namun terjadi kerusakan pada interior masjid yang dikerjakan oleh CV Serba Na Plafon, maka segala kerusakan tersebut tidak menjadi tanggung jawab dari CV Serba Na Plafon.
2. Tinjauan akad *al-ijārah ala al- 'amāl* terhadap perjanjian dan pelaksanaan pekerjaan desain interior masjid dari segi rukun dan syarat-syarat yang terdapat dalam akad *Al-Ijārah Ala Al-'Amāl*, dalam rukun *sighat* yaitu ijab dan qabul tidak sesuai, dimana perjanjian yang di sepakati dalam akad tersebut mendzlimi pihak masjid dan menguntungkan pihak CV Serba Na Plafon. Dalam implementasinya pihak manajemen BKM masjid meminta pertanggung jawaban terhadap kerusakan interior masjid yang dikerjakan oleh pihak CV Serba Na Plafon, yang seharusnya menurut akad *al-ijārah ala al- 'amāl* pihak BKM masjid tidak berhak melakukannya karena para pihak harus berpegang pada syarat-syarat yang telah disepakati pada awal perjanjian. tidak bertanggung jawab atas

kerusakan yang terjadi setelah serah terima atau setelah masa garansi berlalu.

B. Saran

Sesuai dengan permasalahan-permasalahan yang dibahas pada penelitian ini, maka penulis mengajukan beberapa saran:

1. Bagi pihak BKM masjid harus lebih teliti dalam membuat kesepakatan perjanjian dengan pihak CV Serba Na Plafon agar tidak terjadinya perselisihan terhadap kontrak yang disepakati. Pihak BKM masjid juga harus lebih intensif melakukan pengawasan pada pemasangan dan pembuatan interior masjid.
2. Bagi pihak CV Serba Na Plafon untuk dapat meningkatkan kualitas kinerja dalam pemasangan dan pembuatan interior masjid agar menghasilkan hasil yang maksimal dan sesuai dengan desain yang disepakati.
3. Bagi peneliti selanjutnya untuk dapat terus melakukan penelitian dan kajian terkait perselisihan terhadap akad yang telah disepakati.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ali Dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2003).
- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990).
- Abdul Khakim, *Dasar, Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia* (Bandung: Citra Asityabakti, 2014).
- Agus Sachari, *Pegantar Tinjauan Desain*, (Bandung: Itb, 2000)..
- Ahmad Fajar Ariyanto, *Desain Interior Hotel Syariah*, (Volume 3 No.2, 2012).
- Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maragi*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 1993).
- Ahmad Wardi Muclisch, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2013).
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, Cet. 4. Ed. 1, (Jakarta: Amzah, 2017).
- Ahmad Warson, *Al-Munawir Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997).
- Alauddin Al-Kasani, *Badai' As-Sanai' Fi Tartib Asy-Syarai'*, Juz 4, (Al-Ishdar Al-Awwal, 1426 H).
- Al-Imam Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Syarah Sahih Al Bukhari*, Cet.I., (Riyadh; Maktabah Darussalam, 1997).
- Andri Soemita, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2019).
- Atabik Ali Dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika,).
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta Gramedia Pustaka Utama, 2003).
- Dimas Purwo Sadewo, Dwi Pribadi Anurah, *Analisis Dan Pengembangan Desain Interior Ruang Kerja Cv Agung Furniture Interior*, (Palembang: Agustus 2013).
- Dimas Wahyu Nugroho, yang berjudul "*Tinjauan Yuridis Tentang Pelaksanaan Kerja Pembangunan Perumahan Antara Kontraktor Dengan Pekerja*" (Skripsi), fakultas hukum ,Universitas Muhammadiyah Surakarta , 2021.
- Endah Pujiastuti, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, (Semarang: University Press Semarang 2015).

Firman Setiawan, “Al-ijārah Al-A’mal Al-Mustarakah Dalam Perspektif Hukum Islam, *Dinar*, “ (Vol. 1 No. 2 Januari 2015).

Guntur, *Ornamen Sebuah Pengantar*, (Surakarta: STSI Press, 2004).

Harun, *Fiqh Muamalah*, (surakarta: muhammadiyah unversity press, 2017).

Hasan, *Berbagai Macam Transaksi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004).

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...* hlm. 114

Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulugh Al-Maram Dan Dalil-Dalil Hukum*, (Jakarta: Akbar Media, 2012).

Ibnu Hajar Asqalani Dan Al-Imam Al-Hafizh, *Fathul Baari Syarah Sahih Al-Bukhari*, Cet.III., Jilid 13, (Jakarta; Pustaka Azzam 2010),

Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wanihayatul Muqtashid*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007).

Intan Nurkholbia, yang berjudul “*Faktor Penghambat Penerapan Perjanjian Borongan Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di Astomulyo Kecamatan Punggur Lampung Tengah)*”, Fakultas Syariah, , Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro 2018.

Jalilut Jabar, “Efektivitas Kerja Borongan Dalam Meningkatkan Produktivitas Di Pt Manggala Citra Mandiri (Mcm) Tulungagung”, (Skripsi), Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2021.

Jimmy Joes Sembiring, *Hak Dan Kewajiban Pekerja Berdasarkan Peraturan Terbaru*, (Jakarta: PT. Visimedia Puataka, 2016).

Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor Kep-150/Men/1999 Tahun 1999, “*Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan Dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu*” 1999.

Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2014).

Latifah Roza, “*Analisis Klausula Eksemsi dalam Perjanjian Costumer dengan Pihak Laundry Menurut Konsep Ijārah bi al-'amal Studi Tentang Realisasi Kewajiban Pihak Laundry di Kecamatan Syiah Kuala Darussalam*” (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syariah, UIN Ar raniry, Banda Aceh, 2018.

M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta; Lentera Hati, 2002).

Mahkamah Agung, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (BAB VII A Bagian Satu).

- Marius Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, (Bandung: Alumi, 1994).
- Mauliza, yang berjudul "*Sistem Pengupahan Karyawan SPBU di Kota Banda Aceh (Analisa Disparitas Upah Menurut UU NO. 13 Tahun 2003 dan Akad Ijarah Ala al-'Amal)*." Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, 2018.
- Moh Kasiram, *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*. (Malang UIN-Maliki Press, 2010).
- Muhammad bin Abu Bakar As-Sarakhsi, *Al-Mabsuth*, Juz 6, CD Room, Al-Fiqh 'ala Al-Madzahib Al-Arba'ah, Silsilah Al-'ilm An-Nafi', seri 9, Al-Ishdar, Al-Awwal, 1426 H.
- Muhammad Nashiruddin Al-Bani, *Shahih Sunan At-Tarmidzi*, Cet.1.,Jilid II, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006).
- Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta Ghalia Indonesia, 1998).
- Muhammad Rozi, "Perjanjian Pemborong Pekerjaan Antara Pihak Swasta Dengan Pihak Sekolah Baiti Jannati Di Kecamatan Sunggal", (Skripsi), Fakultas Hukum Universitas Medan Area Medan, 2019.
- Nila Vona Rahmi, Yang Berjudul "*Pemberian Upah Pada Buruh Cuci Dan Setrika Pakaian Yang Dilihat Dari Konsep Akad Ijarah Bi Al-'Amal*." (Skripsi) Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh 2018.
- R. Subekti, 1995. *Aneka Hukum Perjanjian Cetakan Kesepuluh*, (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- Sandrina Wijayasurat, *Perjanjian Bisnis Lansung Deal*, (Yogyakarta: Pustaka Ghratama, 2009).
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, cet.1., (Karta Sura: insan Kamil, 2016).
- Sentosa Sembiring, *Himpunan Peraturan Perundang-Undang Republik Indonesia Tentang Ketenagakerjaan*, (Bandung: Cv. Nuasa Aulia, 2005).
- Siti Kunarti, *Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (Outsourcing) Dalam Hukum Ketenagakerjaan*, Jurnal Dinamika Hukum (Vol. 9 No. 1 Januari 2009).
- Sohari Sahrani Dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011).
- Sri Soedewi Masjchun Sofwan. *Hukum Bangunan, Perjanjian Pemborongan Bangunan*,(Yogyakarta: Liberty. 1982).
- Subekti, *pokok-pokok hukum perdata*, (Bandung: PT. Intermedia: 1987).
- Sugono, Dendy, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi keempat*, (Jakarta:Balai Pustaka,2008).

- Surnadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta PT. Raja Grafindo Persada, 2006).
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2004).
- Syamsuddin bin Qudamah Al-Maqdisi, *Asy-syarh Al-Kabir, Juz 3*, Dar Al-Fikr t.t.
- Taqiyuddin Abu Bakar Bin Muhammad, *Khifayah Al-Akhyar Fi Hilli Ghayah Al Ikhtisah*, Juz 1, (Dar Al-Ilmi Surabaya t.t).
- Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqy, *Tafsir Al-Quranul Majid An-Nur*, Cet. 2, (Jakarta: P.T Pustaka Rsizki Putra Semarang, 1995).
- Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, (Syiria : Dar al-Ma'arif, t.th.).
- Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu Asy-Syafi'i Al-Muyassar*, Cet.1., Jilid II, (Jakarta; Al-Mahira, 2008).
- Wiwoho Soedjono.. *Hukum Perjanjian Kerja*.(Jakarta: Bina Aksara, 1987).



Lampiran 2: *Protokol Wawancara***PROTOKOL WAWANCARA**

Judul Penelitian/Skripsi	:PERJANJIAN KERJA BORONGAN PADA PEMBUATAN INTERIOR MASJID DALAM PERSPEKTIF AKAD AL-IJĀRAH ALA AL- ‘AMĀL (Suatu Penelitian Di Kabupaten Aceh Barat Daya)
Waktu Wawancara	: Pukul 09-11.00 WIB
Hari/Tanggal	: Rabu/01 febuari 2022
Tempat	: Desa Lhang
Pewawancara	: Ahmad Najimi
Orang Yang Diwawancarai	: Tarmidzi
Jabatan Orang yg Diwawancarai	: kepala pemborong CV Serba Na Plafon

Wawancara ini akan meneliti topik tentang **“Perjanjian Kerja Borongan Pada Pembuatan Interior Masjid Dalam Perspektif Akad Al-Ijārah Ala Al- ‘Amāl (Suatu Penelitian Di Kabupaten Aceh Barat Daya)”** Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Orang Yang Diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan waktu selama 120 (seratus dua puluh menit).

Daftar Pertanyaan:

1. Bagaimana bentuk perjanjian pembuatan interior masjid yang dilakukan

- antara pihak CV Serba Na Plavon dengan pihak BKM Masjid. ?
2. Apa isi yang dituangkan dalam perjanjian tersebut. ?
 3. Apa saja kewajiban pekerja (pihak CV Serba Na Plavon) selama proses pengerjaan pembuatan interior Masjid dilaksanakan. ?
 4. Apa saja tanggung jawab dari pihak pekerja (CV Serba Na Plavon) selama pekerjaan berlangsung. ?
 5. Apakah kualitas pekerjaan yang dikerjakan sesuai dengan yang diperjanjikan/kontrak. ?
 6. Apakah ada pengawasan yang dilakukan oleh pihak BKM Masjid selama proses pekerjaan. ?
 7. Bagaimana jika terjadi kerusakan pada saat pengerjaan interior masjid berlangsung. ?
 8. Bagaimana jika terjadi kerusakan pada interior masjid pada saat kontrak telah berakhir/pekerjaan telah diselesaikan. ?
 9. Bagaimana kebijakan pihak CV Serba Na Plavon, jika pihak BKM Masjid melakukan komplain terhadap pengerjaan/hasil pengerjaan pembuatan interior Masjid. ?
 10. Apa penyebabnya jika kualitas dari pembuatan interior masjid tidak sesuai dengan yang diperjanjikan. ?

Lampiran 3: *verbatim wawancara***VERBATIM WAWANCARA**

NO	T/J	Isi Wawancara
1.	T	Bagaimana bentuk perjanjian pembuatan interior masjid yang dilakukan antara pihak CV Serba Na Plavon dengan pihak BKM Masjid. ?
	J	Secara lisan
2.	T	Apa isi yang dituangkan dalam perjanjian tersebut. ?
	J	Beberapa kesepakatan dan syarat-syarat antara pihak CV Serba Na Plavon dengan pihak BKM Masjid.
3.	T	Apa saja kewajiban pekerja (pihak CV Serba Na Plavon) selama proses pengerjaan pembuatan interior Masjid dilaksanakan. ?
	J	Menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian
4.	T	Apa saja tanggung jawab dari pihak pekerja (CV Serba Na Plavon) selama pekerjaan berlangsung. ?
	J	Membuat dan memasang interior masjid sesuai dengan kualitas dan desain yang telah disepakati
5.	T	Apakah kualitas pekerjaan yang dikerjakan sesuai dengan yang diperjanjikan/kontrak. ?
	J	Sudah sesuai baik dari segi kualitas maupun desain
6.	T	Apakah ada pengawasan yang dilakukan oleh pihak BKM Masjid selama proses pekerjaan. ?
	J	Pihak BKM kurang dalam melakukan pengawasan

7.	T	Bagaimana jika terjadi kerusakan pada saat pengerjaan interior masjid berlansung. ?
	J	Selama pekerjaan berlansung segala kerusakan menjadi tanggung jawab dari pihak CV Serba Na Plavon
8.	T	Bagaimana jika terjadi kerusakan pada interior masjid pada saat kontrak telah berakhir/pekerjaan telah diselesaikan. ?
	J	Sesuai dengan isi kontrak, segala kerusakan yang terjadi pada saat telah serah terima dan masa garansi berakhir, maka tidak menjadi tanggung jawab dari CV Serba Na Plavon
9.	T	Bagaimana kebijakan pihak CV Serba Na Plavon, jika pihak BKM Masjid melakukan komplain terhadap pengerjaan/hasil pengerjaan pembuatan interior Masjid. ?
	J	Kami tetap berpegang teguh pada kesepakatan
10.	T	Apa penyebabnya jika kualitas dari pembuatan interior masjid tidak sesuai dengan yang diperjanjikan. ?
	J	bisa disebabkan oleh penggunaan bahan dan pekerja yang kualitasnya rendah.

Lampiran 4 : *Protokol Wawancara***PROTOKOL WAWANCARA**


Judul Penelitian/Skripsi	:PERJANJIAN KERJA BORONGAN PADA PEMBUATAN INTERIOR MASJID DALAM PERSPEKTIF AKAD AL-IJĀRAH ALA AL- ‘AMĀL (Suatu Penelitian Di Kabupaten Aceh Barat Daya)
Waktu Wawancara	: Pukul 09-11.00 WIB
Hari/Tanggal	: Rabu/04 febuari 2023
Tempat	: Desa Lhang
Pewawancara	: Ahmad Najimi
Orang Yang Diwawancarai	: Yusuf
Jabatan Orang yg Diwawancarai	: panitia BKM masjid Nurul Yaqin

Wawancara ini akan meneliti topik tentang **“Perjanjian Kerja Borongan Pada Pembuatan Interior Masjid Dalam Perspektif Akad Al-Ijārah Ala Al- ‘Amāl (Suatu Penelitian Di Kabupaten Aceh Barat Daya)”** Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Orang Yang Diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan waktu selama 120 (seratus dua puluh menit).

Daftar pertanyaan

1. Bagaimana bentuk perjanjian pembuatan interior masjid yang dilakukan antara pihak pihak BKM Masjid dengan pihak CV Serba Na Plavon.?

2. Apa saja isi yang dituangkan dalam perjanjian tersebut. ?
3. Apa saja kewajiban pihak BKM Masjid selama proses pengerjaan pembuatan interior Masjid dilansungkan. ?
4. Apa saja tanggung jawab dari pihak BKM Masjid selama pekerjaan berlansung. ?
5. Apakah ada pengawasan yang dilakukan oleh pihak BKM Masjid selama proses pekerjaan. ?
6. Bagaimana jika terjadi kerusakan yang disebabkan oleh pihak CV Serba Na Plavon pada saat pengerjaan interior masjid berlansung. ?
7. Bagaimana jika terjadi kerusakan pada interior masjid pada saat kontrak telah berakhir/pekerjaan telah diselesaikan. ?
8. Bagaimana hasil dari pekerjaan yang dilakukan oleh pihak CV Serba Na Plavon, apakah sudah sesuai atau tidak?
9. Apa tindakan dari pihak BKM Masjid atas kerusakan tersebut. ?



Lampiran 5: *Verbatim Wawancara***VERBATIM WAWANCARA**

NO	T/J	Isi Wawancara
1.	T	Bagaimana bentuk perjanjian pembuatan interior masjid yang dilakukan antara pihak pihak BKM Masjid dengan pihak CV Serba Na Plavon?
	J	Perjanjian lisan
2.	T	Apa saja isi yang dituangkan dalam perjanjian tersebut. ?
	J	Beberapa kesepakatan antara pihak BKM Masjid dengan pihak CV Serba Na Plavon
3.	T	Apa saja kewajiban pihak BKM Masjid selama proses pengerjaan pembuatan interior Masjid diluncurkan. ?
	J	Melakukan pengawasan dan membayar upah pekerja sesuai dengan pekerjaan yang dihasilkan
4.	T	Apakah ada pengawasan yang dilakukan oleh pihak BKM Masjid selama proses pekerjaan. ?
	J	Kami beberapa kali melakukan pengawasan
5.	T	Bagaimana jika terjadi kerusakan yang disebabkan oleh pihak CV Serba Na Plavon pada saat pengerjaan interior masjid berlangsung. ?
	J	Sesuai dengan kesepakatan Selama pekerjaan berlangsung segala kerusakan menjadi tanggung jawab dari pihak CV Serba Na Plavon
6.	T	Bagaimana jika terjadi kerusakan pada interior masjid pada saat kontrak telah berakhir/pekerjaan telah diselesaikan. ?
	J	Pada kesepakatan memang bahwasanya jika terjadi kerusakan setelah pekerjaan berakhir dan berakhir juga waktu garansinya

		maka bukan menjadi tanggung jawab dari pihak CV Serba Na Plavon
7.	T	Bagaimana hasil dari pekerjaan yang dilakukan oleh pihak CV Serba Na Plavon, apakah sudah sesuai atau tidak?
	J	Pada saat baru selesai dikerjakan memang sudah sesuai dan belum terjadi kerusakan, namun setelah beberapa bulan sekitar 4 bulan setelahnya, baru nampak kerusakannya
8.	T	Kerusakan bagaimana yang terjadi?
	J	Keretakan di beberapa bidang interior dan ikatannya yang mulai tidak kuat
9.	T	Apa tindakan dari pihak BKM Masjid atas kerusakan tersebut. ?
	J	Kami keberatan dan melakukan komplain, karena masih beberapa bulan interior masjid tersebut sudah mulai terlihat kerusakannya, kualitas yang dihasilkan tidak bagus

Lampiran 6: Dokumentasi



Wawancara Dengan Bapak Tarmidzi, Pihak Pemborong Dari CV Serba Na Plafon



CV Serba Na Plafon Di Gampong Lhang, Kecamatan Setia, Kabupaten Aceh Barat Daya



Wawancara Dengan Bapak Yusuf, Pihak BKM Masjid



Wawancara Dengan Bapak Akbar, Tukang Interior



Interior Masjid Nurul Yaqin Gampong Lhang, Kecamatan Setia, Kabupaten Aceh Barat Daya

